

**SKRIPSI**

**PROBLEMATIKA AKAD *KAFALAH* DAN PEMANFAATANNYA PADA  
PINJAMAN KELILING DI KAMPUNG TANGGULANGIN DUSUN 1  
TIRTOKENCONO**

Oleh :

**VELI JULIANA PUTRI  
NPM. 2003010072**



**Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H / 2024 M**

**PROBLEMATIKA AKAD *KAFALAH* DAN PEMANFAATANNYA PADA  
PINJAMAN KELILING DI KAMPUNG TANGGULANGIN DUSUN 1  
TIRTOKENCONO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**Oleh :**

VELI JULIANA PUTRI  
NPM. 2003010072

Pembimbing : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I

Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H / 2024 M**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296

**NOTA DINAS**

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Metro  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Veli Juliana Putri  
NPM : 2003010072  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **PROBLEMATIKA AKAD KAFALAH DAN PEMANFAATANNYA PADA PINJAMAN KELILING DI KAMPUNG TANGGULANGIN DUSUN 1 TIRTOKENCONO**

Disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Metro, 20 Februari 2024  
Pembimbing,

**Rina El Maza. S.H.I., M.S.I**  
NIP. 198401232009122005

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PROBLEMATIKA AKAD KAFALAH DAN  
PEMANFAATANNYA PADA PINJAMAN KELILING DI  
KAMPUNG TANGGULANGIN DUSUN 1  
TIRTOKENCONO

Nama : Veli Juliana Putri  
NPM : 2003010072  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 20 Februari 2024

Pembimbing,



**Rina El Maza S.H.I., M.S.I**  
NIP. 198401232009122005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroiainv.ac.id E-mail: iainmetro@metroiainv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. B-0713/In-283/D/PP.002/03/2024

Skripsi dengan Judul : **PROBLEMATIKA AKAD KAFALAH DAN PEMANFAATANNYA PADA PINJAMAN KELILING DI KAMPUNG TANGGULANGIN DUSUN 1 TIRTOKENCONO** disusun oleh: **VELI JULIANA PUTRI**, NPM: 2003010072, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jum'at 23 Februari 2024

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I

Penguji I : Zumaroh, M.E.Sy

Penguji II : Liana Dewi Susanti, M.E.Sy

Sekretaris : Alfiansyah Imanda Putra, M.Kom



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Mat Jajil, M.Hum**

NIP. 19620812 199803 1 001

## ABSTRAK

### PROBLEMATIKA AKAD *KAFALAH* DAN PEMANFAATANNYA PADA PINJAMAN KELILING DI KAMPUNG TANGGULANGIN DUSUN 1 TIRTOKENCONO

Oleh:

VELI JULIANA PUTRI

Pinjaman keliling merupakan lembaga yang menyediakan jasa pinjaman uang kepada masyarakat dengan cara berkeliling atau mendatangi nasabah secara langsung. Proses pinjaman keliling terbilang cukup mudah. Sistem yang digunakan lembaga penyedia jasa pinjaman keliling ini adalah sistem tanggung renteng. Pinjaman keliling dengan sistem tanggung renteng dalam konteks ekonomi syariah menggunakan akad *kafalah*, yaitu perjanjian pemberian penjaminan atau penanggungan. Lembaga pinjaman keliling memiliki tujuan yaitu untuk membantu ekonomi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dengan memberikan bantuan pinjaman modal kepada ibu-ibu pra-sejahtera.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui problematika akad *kafalah* dan pemanfaatannya pada pinjaman keliling di Kampung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer pada penelitiannya ini yaitu pihak dari pinjaman keliling X dan nasabah pinjaman keliling X di Kampung Tanggulangin Kecamatan Punggur Dusun 1 Tirtokencono. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan jumlah sampel 1 petugas pinjaman keliling X dan 5 nasabah pinjaman keliling X.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika akad *kafalah* terletak pada sistem tanggung rentengnya karena terdapat perbedaan antara akad *kafalah* dan sistem tanggung renteng. Perbedaannya ada pada penjaminnya, Jadi penjamin (*Kafil*) pada akad *kafalah* yaitu diluar dari debitur, jadi penjamin adalah orang lain yang tidak melakukan pinjaman pada tempat dan waktu yang sama, sedangkan sistem tanggung renteng, seorang penjamin adalah dari pihak debitur, jadi seorang penjamin dari tanggung renteng berasal dari sesama debitur. Ditemukan juga nasabah yang melenceng dalam pemanfaatan uang pembiayaan, yaitu uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan usaha malah digunakan untuk kebutuhan yang lainnya. Dalam islam dilarang melakukan kegiatan yang mengandung unsur gharar didalamnya, seperti yang dilakukan oleh 5 nasabah yang telah diwawancarai, dikatakan tidak sesuai dengan syariah islam karena melakukan manipulasi atau kebohongan, yang mana pembiayaannya tidak digunakan untuk usaha.

Kata kunci: *Akad Kafalah, Pinjaman Keliling*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Veli Juliana Putri

Npm : 2003010072

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali baguan-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 22 Februari 2024  
Yang Menyatakan,



**Veli Juliana Putri**  
NPM. 2003010072

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Artinya: Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> QS. Al-Insyirah:6.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT. yang maha Pengasih dan Penyayang, maka dengan cinta dan ketulusan hati karya ini ku persembahkan kepada:

1. Teruntuk orang tuaku yang kucinta Bapak Suwarno dan Ibu Sikam, terima kasih sebesar besarnya atas segala bentuk bantuan, semangat dan doanya yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasehat yang selalu diberikan, terima kasih atas segala kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis, terimakasih telah mendengarkan keluh kesah penulis. Terima kasih telah percaya kepada penulis untuk bisa menyelesaikan studi sampai Sarjana.
2. Kepada Betik, Haring, Cakala, Giru, Kancra dan Thukuk. Terimakasih sudah selalu ada disaat penulis butuh bantuan atau kesulitan, Terimakasih untuk doa dan support selama penyusunan skripsi ini.
3. Sahabatku Lisa Arianti, Selvi Imelda Putri, Salma Novianti, Nike Yuliana dan Melza Aprilia Azzahra. Terimakasih selalu siap untuk mendengarkan keluh kesah penulis. Terimakasih untuk doa dan support sehingga penulis menyelesaikan study Pendidikan Sarjana
4. Kepada sahabatku Veranita Meilya Rosa, Nabila Arifiana dan Fifi Amanda. Terima kasih untuk doa dan supportnya. Terimakasih telah menghibur penulis. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah penulis selama ini.

5. Kepada Ibu Rina El Maza, S.H.I., M.S.I pembimbing skripsiku yang luar biasa dalam membimbing. Terimakasih telah memberikan arahan serta nasehat kepada penulis untuk sampai berada di tahap ini.
6. Kepada teman-teman angkatan 20 Ekonomi Syariah. Terimakasih untuk dukungan dan doanya.
7. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan peneliti banyak kenikmatan, baik niat Iman, Islam dan kesehatan sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Sholawat serta salam senantiasa tersanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafa'at beliau di yaumul akhir amin.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada


1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, P.I.A, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
3. Bapak Yudhistira Ardana, M.E.Ka, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
4. Ibu Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Serta seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Metro, 05 November 2023

Peneliti,

A square box containing a handwritten signature in black ink. The signature is stylized and appears to read 'Veli'.

**Veli Juliana Putri**

NPM. 2003010072

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Akad <i>Kafalah</i> .....	10
1. Pengertian Akad <i>Kafalah</i> .....	10
2. Dasar Hukum Akad <i>Kafalah</i> .....	12
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Kafalah</i> .....	14
4. Macam-macam Akad <i>Kafalah</i> .....	16
B. Pinjaman Keliling.....	16
1. Pengertian Pinjaman Keliling.....	16
2. Syarat dan Prosedur Pinjaman Keliling.....	18
3. Sistem Praktik Pinjaman Keliling .....	19

4. Dampak Pinjaman Keliling Dalam Masyarakat .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	25
B. Sumber Data.....	26
C. Teknik Pengumpulan Data .....	28
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	30
E. Teknik Analisis Data .....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Kampung Tanggulangin .....	34
B. Implementasi Akad <i>Kafalah</i> Pada Pinjaman Keliling Di Kampung Tanggulangin Dusun I Tirtokencono.....	39
C. Problematika Akad <i>Kafalah</i> Dan Pemanfaatannya Pada Pinjaman Keliling Di Kampung Tanggulangin Dusun I Tirtokencono .....	49
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1. Nama-nama Dusun Kampung Tanggulangin

Tabel 1.2. Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.3. Data Penduduk Berdasarkan Agama

Tabel 1.4. Data Pekerjaan Masyarakat Kampung Tanggulangin

Tabel 1.5. Data Sampel Nasabah Pada Pinjaman Keliling X

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1. Tahap-tahapan Pada Pinjaman Keliling X

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data (APD)
4. Izin Pra Survey
5. Balasan Izin Pra Survey
6. Surat Izin Research
7. Surat Tugas
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto Dokumentasi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai negara berkembang, Indonesia kerap mengalami berbagai masalah dari ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi seperti adanya kesenjangan pendapatan yang tinggi antar masyarakatnya yang menyebabkan angka kemiskinan meningkat sehingga akan berpengaruh pula pada tingkat kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Kini telah banyak orang-orang yang harus melakukan segala jenis cara dalam memenuhi segala kebutuhan hidup untuk mencapai kesejahteraan, tidak terkecuali dengan melakukan jalan pintas seperti permintaan kredit pada pinjaman keliling. Pinjaman keliling merupakan Lembaga yang menyediakan jasa pinjaman uang kepada masyarakat dengan cara berkeliling atau mendatangi nasabah secara langsung.<sup>2</sup>

Proses pinjaman keliling terbilang cukup mudah, kemudahan tersebut membuat masyarakat menjadikan pinjaman keliling sebagai alternatif dalam memenuhi kebutuhan. Masyarakat yang menggunakan jasa pinjaman keliling biasanya adalah masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah. Mereka meminjam lebih dari satu tempat pinjaman tanpa memikirkan batas kemampuannya saat mengembalikan uang. Nasabah dalam pinjaman keliling

---

<sup>1</sup> Shella Okky Shavira, M. Balafif, Nurul Imamah, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Tingkat Pengangguran terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Timur Tahun 2014-2018", *Bharanomics*, Vol.1 No. 2 (2021), 100.

<sup>2</sup> Larasati, Rizki Setiawan, "Perilaku Meminjam Masyarakat Pengguna Jasa Bank Keliling", *Jurnal Pendidikan Tambusai* (2022):10811.

ini mayoritas ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan sehingga mereka menggantungkan kebutuhan sehari-harinya pada penghasilan suami.

Sistem yang digunakan lembaga penyedia jasa pinjaman keliling ini adalah sistem tanggung renteng. Sistem tanggung renteng merupakan tanggung jawab bersama setiap anggota kelompok, untuk memenuhi kewajiban secara bersama-sama jika terdapat suatu masalah.<sup>3</sup> Dengan kata lain jika salah satu anggota kelompok tersebut hilang atau tidak bisa melunasi hutangnya maka seluruh anggota kelompok menanggung secara bersama-sama tentang biaya yang harus dibayarnya.

Pinjaman keliling dengan sistem tanggung renteng dalam konteks ekonomi syariah menggunakan akad *kafalah*, yaitu perjanjian pemberian penjaminan atau penanggungan. Dalam perjanjian, *kafalah* diperjanjikan bahwa seseorang memberikan penjaminan kepada seorang kreditur yang memberikan utang kepada seorang debitur, yaitu menjamin bahwa utang kreditur akan dilunasi oleh penjamin apabila kreditur tidak membayar utangnya. Pemberi jaminan disebut *kafil*, sedangkan kreditur yang dijamin disebut *makful*.<sup>4</sup>

Lembaga pinjaman keliling memiliki tujuan yaitu untuk membantu ekonomi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan keluarga dengan memberikan bantuan pinjaman modal kepada ibu-ibu prasejahtera, untuk

---

<sup>3</sup> Tannia Regina, Tedi Rochendi, Arya Nanda Pratama, "Prosedur Pinjaman Tanggung Renteng Untuk Modal Usaha UMKM Pada Unit Jasa Keuangan Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN)", *Kompleksitas*, Vol. 10 No. 2 (2021):35.

<sup>4</sup> Ahmad Kamalul Fikri, Ubaidillah, "Sistem Tanggung Renteng Dengan Akad Kafalah Pada Produk Paket Masa Depan (PMD) Di BTPN Syariah Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Ahkam*, Vol. 2, No. 4 (2023), 775.

membuka usaha sehingga di harapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga.<sup>5</sup> Namun kenyataan yang ada di lapangan tidak sesuai dengan yang di harapkan, seperti yang diketahui bahwa terdapat beberapa penyelewengan yang dilakukan oleh masyarakat yang meminjam pada lembaga pinjaman keliling yaitu dengan meminjam uang bukan untuk modal usaha seperti yang ditujukan tetapi untuk menutupi kekurangan kebutuhan hidup.

Permintaan pinjaman dengan alasan modal usaha dilandasi beragam alasan, tidak terkecuali keadaan sosial ekonomi karena pekerjaan suami yang upahnya kadang tidak tentu sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan baik pokok maupun yang mendesak seperti biaya pendidikan anak, dan untuk menutupi pinjaman ke bank lain. Membuat mereka memanfaatkan jasa pinjaman keliling ini karena bisa menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Seperti pada jurnal yang telah melakukan riset, bahwasanya alasan kenapa masyarakat lebih tertarik melakukan pinjaman pada lembaga penyedia jasa pinjaman keliling dikarenakan persyaratan yang diberikan oleh pihak pinjaman keliling lebih mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan pada umumnya, seperti tidak menggunakan jaminan. Masyarakat hanya butuh kartu identitas saja seperti KTP dan Kartu Keluarga, sudah bisa mendapatkan pinjaman bahkan tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Dan kemudahan lainnya seperti adanya jemput bola, artinya masyarakat tidak perlu datang ke tempat pemberi kredit, pemberi kreditlah yang datang langsung ke

---

<sup>5</sup> Anggi Aliffiola A. L, Amirul Mustofa, Aris Sunarya, "Evaluasi Kebijakan Program PNM Mekar Terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Darmokali Kecamatan Wonokromo)", *Sutomo Administrasi Publik* (2023), 442.

tempat masyarakat penerima kredit. Kondisi inilah membuat masyarakat lebih percaya kepada lembaga penyedia jasa pinjaman keliling dibandingkan kepada lembaga keuangan lain.<sup>6</sup>

Keberadaan pinjaman keliling dijumpai di Kampung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono. Tirtokencono adalah sebuah dusun pertama dari empat dusun yang ada di Kampung Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Berdasarkan data Kampung, masyarakat di Dusun 1 Tirtokencono mayoritas mata pencaharian masyarakatnya adalah Petani dan Wiraswasta yaitu golongan kelas menengah ke bawah. Sehingga membuat banyak dari mereka memanfaatkan keberadaan jasa pinjaman keliling ini. Di Kampung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono Kecamatan Punggur, terdapat lembaga penyedia jasa pinjaman keliling salah satunya lembaga pinjaman keliling X terdapat 19 nasabah. Seluruh nasabah di lembaga tersebut semuanya adalah seorang wanita.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sulyati, diketahui bahwa Ibu Sulyati melakukan pinjaman pada lembaga X untuk modal usaha tetapi kenyataannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jumlah pinjaman sejumlah Rp. 3.000.000 dengan angsuran Rp. 156.000 setiap 2 minggu sekali. Dalam waktu angsuran yang telah disepakati yaitu sejumlah 25 kali angsuran. Adapun dampak positif yang dirasakan yaitu dapat menjadi solusi saat tiba waktunya membayar uang sekolah anak serta dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan dampak negatif yang

---

<sup>6</sup> Irma Novida dan Dede Dahlan, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Berhubungan Dengan Rentenir," *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.2 No. 2 (2020), 199.

dirasakan Ibu Sulyati adalah saat waktunya untuk membayar angsuran terkadang kesulitan dikarenakan bertabrakan dengan cicilan yang lain, memiliki banyak hutang hingga menumpuk, dan menjadi ketagihan dalam meminjam pada Bank Keliling.<sup>7</sup>

Hal yang sama dilakukan oleh Ibu Suwarni melakukan pinjaman pada lembaga X, dengan alasan untuk modal usaha tetapi fakta lapangannya adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pinjamannya sejumlah Rp. 10.000.000, dengan angsuran Rp. 390.000 dilakukan satu bulan dua kali setiap hari rabu. Total angsuran yang dilakukan oleh Ibu Suwarni 37 kali, dengan waktu satu tahun setengah. Ada dampak positif yang dirasakan Ibu Suwarni dari hasil meminjam pada bank keliling yaitu dapat membantu memenuhi kebutuhan sekolah anak, membantu menutupi kebutuhan sehari-hari dan bisa membantu bayar hutang lainnya. Sedangkan dampak negatif yang dirasakan yaitu angsuran yang dilakukan satu bulan dua kali tersebut termasuk berat, sehingga saat waktunya membayar angsuran terkadang bingung membayarnya.<sup>8</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, nasabah dalam lembaga pinjaman keliling mayoritas tidak memiliki sebuah usaha berarti terdapat penyelewengan atas pemanfaatan pada pinjaman keliling. Dan pinjaman keliling mempunyai dampak positif maupun dampak negatif yang telah dirasakan oleh nasabahnya. Dampak positifnya hanya dirasakan pada awalnya saja, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjadikan solusi saat memiliki kebutuhan

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Sulyati, Nasabah Pinjaman Keliling di Kampung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono, tanggal 21 Desember 2023.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Suwarni, Nasabah Pinjaman Keliling di Kampung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono, tanggal 22 Desember 2023.

mendesak. Lalu dampak negatifnya akan mengakibatkan adanya rasa kecanduan terhadap keberadaan bank keliling, sehingga ibu rumah tangga muslim di Dusun 1 Tanggulangin akan terlilit hutang.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Problematika Akad Kafalah Dan Pemanfaatannya Pada Pinjaman Keliling Di Kampung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono*”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “**Bagaimana Problematika Akad *Kafalah* Dan Pemanfaatannya Pada Pinjaman Keliling Di Kampung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono?**”

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Problematika Akad *Kafalah* Dan Pemanfaatannya Pada Pinjaman Keliling di Kampung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis sebagaimana peneliti uraikan sebagai berikut :

**a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan dalam bidang ekonomi syariah, terutama yang berkaitan dengan Problematika Akad *Kafalah* Dan Pemanfaatannya Pada Pinjaman Keliling Di Kampung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono.

**b. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan pengetahuan atau informasi bagi masyarakat yang berkaitan dengan Problematika Akad *Kafalah* Dan Pemanfaatannya Pada Pinjaman Keliling Di Kampung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono.

**D. Penelitian Relevan**

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu :

1. Sandi Saputra, 2023, *Penggunaan Pinjaman Dana Kredit Usaha Rakyat BRI Pada Masyarakat Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Bulu Menurut Fikih Muamalah*. Hasil penelitian ini yaitu penggunaan pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat BRI pada Masyarakat Desa Bandur Picak menggunakan berbagai macam kebutuhan mulai dari membangun rumah,

merenovasi rumah, membeli mobil, motor, membeli lahan kosong, perawatan kebun, biaya sekolah anak, usaha bengkel/harian.<sup>9</sup>

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Persamaannya yaitu sama-sama untuk mengetahui pemanfaatan pinjaman nasabah. Sedangkan perbedaannya, terletak pada objek dan lokasi penelitian.

2. Zahra Mahfudhah, 2020, *Sistem Tanggung Rentang Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep Kafalah (studi Kasus Pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Kas Darussalam)*. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa sistem tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok yang diterapkan oleh KOMIDA sudah sesuai dengan konsep *kafalah* yaitu dengan konsep *kafalah bil al- mal*.<sup>10</sup>

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Persamaannya adalah sama-sama untuk mengetahui akad *kafalah*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih memfokuskan penelitiannya pada sistem *kafalah*. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan pada problematika akad *kafalah* dan pemanfaatannya.

3. Intan Zahrotuddiniyah, 2018, *Analisis Kesesuaian Syariah Terhadap Akad Kafalah Pada Produk Hasanah Card BNI Syariah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *kafalah* pada *Hasanah Card* belum

---

<sup>9</sup> Sandi Saputra, "Penggunaan Pinjaman Dana Kredit Usaha Rakyat BRI Pada Masyarakat Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Bulu Menurut Fikih Muamalah," 2023.

<sup>10</sup> Zahratul Mahfudhah, "Sistem Tanggung Rentang Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep *Kafalah* (studi Kasus Pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Kas Darussalam)," 2020.

sepenuhnya memenuhi unsur-unsur syariah. Mayoritas ulama mengatakan *kafalah* yang digantungkan pada syarat hukumnya tidak sah namun ada beberapa ulama yang membolehkan *kafalah* yang digantungkan pada syarat diantaranya adalah, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qoyim dan adapula diantara keduanya yaitu pendapat *Dhorir* yang membolehkan *kafalah* yang digantungkan pada syarat namun dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan sehingga tidak menyimpang dengan ketentuan syariah.<sup>11</sup>

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan teori akad *kafalah*. Sedangkan perbedaannya, terletak pada lokasi penelitian dan penelitian terdahulu memfokuskan pada kesesuaian akad *kafalah* pada produk BNI Syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu membahas problematika akad *kafalah* dan pemanfaatannya pada pinjaman keliling.

---

<sup>11</sup> Intan Zahrotuddiniyah, "Analisis Kesesuaian Syariah Terhadap Akad *Kafalah* Pada Produk Hasanah Card BNI Syariah," 2018.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad *Kafalah*

##### 1. Pengertian Akad *Kafalah*

Kata *Kafalah* menurut bahasa disebut juga *dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggung). Secara teknis, akad *kafalah* berupa perjanjian bahwa seseorang memberikan penjaminan kepada seorang kreditur yang memberikan utang kepada seorang debitur, yaitu menjamin bahwa utang debitur akan dilunasi oleh penjamin apabila debitur tidak membayar utangnya.<sup>1</sup>

Menurut Fatwa DSN MUI No.57/DSNMUI/V/2007, akad *kafalah* adalah akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful anhu, ashil*).<sup>2</sup>

*Kafalah* menurut para ulama fiqh sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiah dan ulama Hanabillah dalam kitab *adh-Dhammu* bahwasanya *kafalah* berarti menggabungkan.
- b. Menurut ulama Syafi'iyah dalam kitab *al-Iltizam*; *kafalah* artinya mengharuskan atau mewajibkan atas diri sendiri sesuatu yang sebenarnya tidak wajib atas dirinya, dan juga dapat diartikan sebagai

---

<sup>1</sup> Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 247

<sup>2</sup> Fatwa DSN MUI No.57/DSN-MUI/V/2007 tentang akad *Kafalah*

jaminan (*dhoman*). Dalam pengertian lain, *kafalah* adalah sebuah kontrak yang menetapkan bahwa *Itizam* tetap dengan tanggungan atau beban lain agar orang lain dapat menjadi penanggung bebannya.

- c. Menurut pandangan ulama Hanafiah, *kafalah* adalah penggabungan satu ketergantungan (*dzimmah*) dengan lainnya dalam muatan mutlak atau pernyataan lain.
- d. Menurut ulama Maliki berpendapat bahwa rang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda.<sup>3</sup>
- e. Menurut ulama Hambali, *kafalah* adalah kewajiban dari apa yang wajib bagi orang lain sehingga kekal adanya dari apa yang diperhitungkan atau merupakan hak dan kewajiban seseorang untuk mengalihkan dua aset (kepemilikan) kepada orang yang berhak.<sup>4</sup>

Menurut Syara' *Kafalah* merupakan penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang atau pekerjaan. *Kafalah* terlaksana adanya penanggung atau *kafil* (orang yang melakukan tanggungan). *Kafil* adalah orang yang berkewajiban melakukan *makful bihi* (yang ditanggung). *Kafil* tidak boleh orang gila dan tidak boleh anak kecil, sekalipun ia sudah bisa membedakan sesuatu. *Kafil* disebut juga *dhamin*

---

<sup>3</sup> Moh. Arsa, "Implementasi Aplikasi al-Kafalah di Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol 4, No. 2, 2020, hal 75.

<sup>4</sup> Heri Irawan et al., *Akad-Akad Bank Syariah* (Aceh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam-IAIN Lhokseumawe, 2022), 144.

(orang yang menjamin), *zaim* (tanggung jawab), *hammil* (orang yang menanggung beban), dan *qobil* (orang yang menerima). Sedangkan *makhful lahu* adalah orang yang menghutangkan. Syarat penjamin mengenalnya, hal ini dimaksudkan untuk kemudahan dan kedisiplinan. Dan *makhful bihi* adalah orang, barang, atau pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh orang yang hal ikhwalnya ditanggung (*makhful anhu*). *Makhful anhu* adalah orang yang berhutang.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa akad *kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditanggungnya. Pada hakikatnya pemberian akad *kafalah* ini akan memberikan kepastian dan keamanan bagi pihak ketiga untuk melaksanakan isi kontrak/perjanjian yang telah disepakati tanpa khawatir jika terjadi suatu permasalahan pada nasabah.

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa akad *kafalah* adalah jaminan yang ditanggung seseorang dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin dimana pihak ketiga (penjamin) memberikan jaminan kepada pihak kedua (debitur) apabila pihak kedua (debitur) melakukan ingkar janji maka pihak ketiga (penjamin) bersedia memberikan jaminan untuk melunasi hutangnya pihak kedua (debitur) kepada pihak pertama (kreditur).

## **2. Dasar Hukum Akad *Kafalah***

Melakukan akad *kafalah* adalah diperbolehkan dalam islam. Adapun dasar hukum yang disyariatkan dalam islam adalah:

## a. Al-quran

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

"Penyeru-penyeru itu berseru: 'Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.'" (Q.S. Yusuf:72)<sup>5</sup>

Didalam ayat tersebut dijelaskan bahwa awal mula Nabi Yusuf bertemu dengan Bunyamin. Nabi Yusuf bertahan menahan adiknya agar tidak pulang dengan saudara lainnya. Nabi Yusuf memerintahkan pelayannya agar memasukan piala kedalam karung Bunyamin dan menuduhnya sebagai pencuri, yang kemudian ditahan dinegara tersebut. Penyeru itu berkata "Kami kehilangan takaran raja (berbentuk piala) dan barang siapa yang dapat mengembalikannya dia akan memperoleh hadiah yaitu bahan makanan seberat beban unta. Kemudian penyeru itu menjelaskan bahwa dia menjamin akan memberi hadiah pada orang yang mengembalikannya. Berdasarkan pada penggalan ayat ini, yang menjadi landasan hukum *kafalah* yaitu dengan adanya kata *za'imun* yang diberikan karena suatu hal.

## b. Hadis

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari Salamah bin Akwa.

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ. ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ. قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk dishalatkan. Rasulullah SAW bertanya, “Apakah ia mempunyai hutang?”. Sahabat menjawab “tidak”. Maka beliau menshalatkannya. Kemudian dihadapkan jenazah lainnya. Rasulullah pun bertanya “Apakah ia mempunyai hutang”. Sahabat menjawab “ya”. Rasulullah berkata “Shalatkanlah temanmu itu, (Beliau sendiri tidak mau menshalatkannya)”. Lalu Abu Qatadah menjawab:” Saya yang menjamin hutangnya, Ya Rasulullah! Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazahnya. (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa)

c. *Ijma'*

Para ulama telah sepakat bahwa akad *kafalah* diperbolehkan dalam islam. Karena memang dibutuhkan oleh manusia dan untuk membantu dihilangkannya beban dari diri orang yang berhutang agar lebih ringan atau bahkan membebaskan dari tanggungan hutang.

### 3. Rukun dan Syarat Akad *Kafalah*

Rukun *kafalah* adalah *Ijab* dan *Qobul*, sedangkan menurut beberapa Ulama lainnya terdaat beberapa rukun diantaranya:

- a. *Shighat* yaitu *ijab* dari penjamin atau *ijab qabul* atas transaksi akad;
- b. *Dhamin/Kafil* atau penjamin;
- c. Pemilik hak atau yang memiliki piutang atau disebut *makfullahu*;
- d. Pihak yang dijamin dikenal *makful anhu*;

e. Serta obyek *kafalah* yaitu *makful bih*.<sup>6</sup>

Akad *Kafalah* terdapat beberapa Syarat yang diantaranya:

- a. *Shighat* atau kalimat *ijab qabul* dalam *kafalah* Menurut Ulama Hanafiah, *shighat* bisa dengan setiap lafaz yang mengandung arti tanggungan atau *iltizam* seperti *kafaltu* atau kalimat menanggung, *dlomintu* atau kalimat saya jamin, dan *tahamaltu* yaitu kalimat saya pikul/ tanggung jawab.
- b. *Kafil* atau *dlamin*, memiliki kriteria *baligh* dan berakal tidak *mahjur alaih* karena boros, *kafil* tidak berada dalam *murodlulmaut* atau sakit keras.
- c. *Makfu lahu* yaitu orang yang kepentingannya ditanggung atau pemilik hutang.
- d. Adapun syarat dari seorang pemilik hutang adalah keberadaannya yang jelas atau diketahui sebab tidak diperbolehkan menjamin seseorang tanpa mengetahui kejelasan keadaannya dan berakal.
- e. *Makful anhu* atau tidak *mahjur 'alaih* karena boros Menurut Hanabillah dan Syafiiyah; keberadaan yang dijamin tidak harus diketahui oleh penjamin, hal ini didasarkan pada suatu ketika “Tidaklah Ali dan Abu Qotadah yang memberikan jaminan kepada orang yang *makful 'anhu* nya tidak diketahui mereka berdua.
- f. *Makful* atau *makful bih* adalah merupakan obyek *kafalah* baik berupa barang, utang orang maupun pekerjaan yang wajib dikerjakan oleh

---

<sup>6</sup> Heri Irawan et al., Akad-Akad Bank Syariah (Aceh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam-IAIN Lhokseumawe, 2022), 147.

*makful 'anhu*. Objek harus jelas nilai dan spesifikasinya dan Tidak bertentangan dengan syariah.<sup>7</sup>

#### 4. Macam-macam Akad *Kafalah*

Macam-macam akad *kafalah* yaitu sebagai berikut:

- a. *Kafalah* dengan jiwa (*Al wajhi*) yaitu adanya keharusan kepada pihak penjamin (*kafil, damin* atau *za'im*) untuk menghadirkan apa yang ia tanggung ada yang ia janjikan tanggungannya.
- b. *Kafalah* dengan harta (*bil maal*) yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh *damin* atau *kafil* (penjamin) dengan pembayaran atau pelunasan harta.
- c. *Kafalah* dengan penyerahan benda yaitu kewajiban menyerahkan benda-benda tertentu yang ada di tangan orang lain.
- d. *Kafalah* dengan 'aib (cacat) artinya barang yang didapatkan berupa harta yang terjual mengalami kecacatan akibat waktu yang terlalu lama.<sup>8</sup>

### B. Pinjaman Keliling

#### 1. Pengertian Pinjaman Keliling

Menurut Undang-Undang Perkoperasian No.17 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (14), Pinjaman adalah penyediaan uang oleh koperasi simpan pinjam kepada anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, 148.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 150-151.

mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.<sup>9</sup>

Pinjaman keliling adalah lembaga yang meminjamkan uang atau menyalurkan pinjaman dan menagih pinjamannya dengan cara berkeliling dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu gang ke gang yang lain, dan dari satu dusun ke dusun yang lain menemui nasabahnya. Pada umumnya pinjaman keliling adalah jasa pembiayaan dari pihak tertentu kepada masyarakat menengah ke bawah.<sup>10</sup>

pinjaman keliling merupakan sebutan dari masyarakat pada lembaga-lembaga penyedia jasa keuangan, karena tugas dan perannya yang menyediakan jasa peminjaman uang pada masyarakat, dengan cara berkeliling atau mendatangi nasabah secara langsung.<sup>11</sup>

pinjaman keliling menawarkan pinjaman dengan tingkat bunga hingga 30%-45%. pinjaman keliling yang sering disebut dengan simpan pinjam, memungkinkan melakukan pinjaman uang ratusan ribu hingga jutaan rupiah dan mengembalikannya dengan cicilan mingguan atau bulanan. Keberadaan pinjaman keliling ini biasanya diketahui dari mulut ke mulut di kalangan masyarakat tertentu.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Pasal 1 ayat 14.

<sup>10</sup> Arif Fahrudin, Irvan Iswandi, Ahmad Asrof Fitri, "Praktik Pinjaman Dari Bank Keliling Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Islam," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* Vol.1, No.6 (2023),1066.

<sup>11</sup> Larasati, Rizki Setiawan, "Perilaku Meminjam Masyarakat Pengguna Jasa Bank Keliling", *Jurnal Pendidikan Tambusai* (2022):10812.

<sup>12</sup> Dyah H., Dimiyati, Nova. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Menggunakan Jasa Bank Emok Di Desa Cilember Kecamatan Cisarua", *Journal of Public Power*, Vol. 6, No. 2 (2022),119.

Dari pengertian pinjaman keliling diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pinjaman keliling adalah lembaga yang menyalurkan pinjaman dan menagih pinjamannya dengan cara berkeliling atau mendatangi nasabah secara langsung, dengan bunga yang relatif tinggi.

## **2. Syarat dan Prosedur Pinjaman Keliling**

a. Adapun syarat nasabah yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Calon anggota harus wanita,
- 2) Usia 18-58 tahun,
- 3) Wajib memiliki izin suami,
- 4) Untuk keperluan usaha/modal usaha,
- 5) Memiliki Kartu Keluarga (KK) dan (Kartu Tanda Penduduk) KTP (berkas lengkap),
- 6) Rumah kontrak minimal 3 tahun,
- 7) Dalam satu kelompok hanya boleh 2 keluarga kandung.<sup>13</sup>

b. Persyaratan pada pinjaman keliling yaitu sebagai berikut:

- 1) Menggunakan Kartu Identitas atau KTP (Kartu Tanda Penduduk),
- 2) Kartu Keluarga, dan
- 3) Tanda Tangan Suami<sup>14</sup>.

c. Secara umum, proses yang perlu dilalui oleh seseorang untuk mendapatkan pinjaman keliling adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Nadila Annisa, Adlin Budhiawan, "Sistem Tanggung Renteng Dalam Pemberian Kredit Modal Usaha PNM Mekaar", *Jurnal Living Law*, Vol. 15, No. 2, (2023), 114.

<sup>14</sup> Larasati, Rizki Setiawan, "Perilaku Meminjam Masyarakat Pengguna Jasa Bank Keliling", *Jurnal Pendidikan Tambusai* (2022), 10813.

- 1) Mengajukan permohonan pinjaman terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mengunjungi pihak penyedia jasa pinjaman atau biasanya ada pegawai dari pihak pinjaman keliling yang masuk RT dan RW tingkat desa. Jumlah anggota kelompok minimal ada 10 orang.
- 2) Pihak dari penyedia jasa pinjaman mendatangi tempat tinggal calon nasabah yang hendak mengajukan permohonan pinjaman tersebut untuk keperluan suvey terkait usaha yang dimiliki agar kredit tidak disalah gunakan.
- 3) Setelah disetujui, pihak penyedia jasa pinjaman memberikan bimbingan berupa ilmu yang mungkin dibutuhkan nasabah dalam menjalankan usahanya.
- 4) Pencairan pinjaman untuk nasabah oleh pihak penyedia jasa pinjaman keliling.
- 5) Pelunasan pinjaman uang dari nasabah dengan cara kredit. Anggota kelompok harus kompak dalam mengembalikan uang pinjaman, jika ada yang bermasalah, maka anggota lain bertanggung jawab atas hal tersebut.<sup>15</sup>

### **3. Sistem Praktik Pinjaman Keliling**

Dalam praktik pinjaman keliling dilakukan dengan membuat kelompok masing-masing dalam satu daerah. Setiap kelompok diketuai oleh satu orang. Ketua ini yang bertugas sebagai penanggung jawab

---

<sup>15</sup> Melisa Rosalinda, Mohammad Orinaldi, Yuliana Safitri, "Perilaku Nasabah Dalam Pengelolaan Modal Usaha Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar) Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Jelutung Kota Jambi", *Jurnal Maisyatuna*, Vol. 4, No. 3 (2023), 151-152.

anggota kelompoknya. Apabila salah satu anggota mendapat kesempatan mencairkan uang maka ketua kelompok akan membantu dan mendampingi selama prosesnya.

Syarat dan prosedur yang diberikan oleh pihak penyedia pinjaman yang harus dipenuhi bagi peminjam uang, dimana seseorang yang ingin meminjam uang langsung saja meminta permohonan secara lisan bahwa ingin menggunakan dana tersebut untuk keperluan yang diinginkan. Kemudian pada pihak kreditur melihat layak atau tidaknya usaha yang hendak ia jalankan atau dengan alasan apapun pihak debitur/nasabah meminjamkan uang tersebut, karena pihak penyedia pinjaman harus melihat sanggup tidaknya nasabah untuk membayar cicilan pembayaran hutang tersebut setiap seminggu sekali dalam jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>16</sup>

Dalam pinjaman keliling menggunakan sistem tanggung renteng, yaitu berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang lain tidak menepati janjinya, sedangkan kata renteng berarti rangkaian, untaian. Dalam dunia perkreditan tanggung renteng dapat diartikan sebagai tanggung jawab bersama antara perminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya.<sup>17</sup>, yang mana apabila terdapat anggota kelompok mengalami kredit macet atau bermasalah maka nasabah

---

<sup>16</sup> Kholisotul Bariroh dan Rizki Agung Novariyanto, "Fenomena Sosial Ibu Rumah Tangga Pemakai Jasa Bank Keliling di Desa Sukoanyar Kecamatan Wajak Kabupaten Malang," *Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya*, Vol. 29, No. 1 (2023), 98.

<sup>17</sup> Yuli Afriyandi, "Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Kelompok Usaha Bersama, Sebuah Strategi Pengentasan Kemiskinan Struktural", Yogyakarta: STEIBI Al Muhsin, 2015.

lainya berkewajiban membayarkan utangnya sebagaimana perjanjian yang telah dilakukan.

Pasal 1278 KUH Perdata dijelaskan bahwa tanggung renteng yaitu: Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang. Jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi diantara beberapa orang berpiutang tadi.<sup>18</sup>

Dalam Pasal 1280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan bahwa: “Adalah terjadi suatu perikatan tanggung menanggung di pihaknya debitur, manakala mereka kesemuanya diwajibkan melakukan suatu hal yang sama, sedemikian bahwa salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pemenuhan oleh salah satu membebaskan para debitur yang lainnya terhadap kreditur”.<sup>19</sup>

Sistem tanggung renteng merupakan salah satu pengalihan risiko pembiayaan. Terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi pada mekanisme tanggung renteng, yaitu :

a. Kelompok

Semua anggota dalam suatu kelompok terbentuk karena tinggal dalam satu desa yang sama, dan saling kenal satu sama lain, bahkan masing-masing mengetahui riwayat hidupnya.

---

<sup>18</sup> Dr. Joko Sriwidodo, Dr. Kristiawanto, “Memahami Hukum Perikatan”, (Yogyakarta: *Kepel Press*), 2021, hal 38.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 41.

b. Kewajiban

Jadwal pertemuan anggota yang diadakan dua minggu sekali di salah satu rumah anggota, dan hadir pula Pembina sentra selaku perwakilan dari pihak pinjaman keliling. Apabila terdapat anggota yang tidak hadir pada saat pertemuan rutin, maka anggota kelompok yang akan menalangnya terlebih dahulu.

c. Peraturan

Terdapat aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara kelompok dan Pembina sentra, seperti kedisiplinan dan kehadiran.<sup>20</sup>

#### 4. Dampak Pinjaman Keliling Dalam Masyarakat

Kehadiran pinjaman keliling di tengah-tengah masyarakat berekonomi lemah menjadi angin segar, terlebih dengan sistemnya yang mudah dan tanpa menggunakan jaminan membuat sebagian dari masyarakat lebih memilih pinjaman keliling. Kehadiran pinjaman keliling memiliki manfaatnya tersendiri, mulai dari membantu masyarakat yang tengah mengalami kesulitan ekonomi sehingga bukan hal aneh jika ada banyak masyarakat yang memilih meminjam uang pada mereka. Namun dengan karakteristik pinjamannya yang menekankan pada bunga, membuat sebagian dari masyarakat justru jadi terbebani, di mana bunga yang diberlakukan yaitu berkisar dari 30%-45%. Dengan mekanisme pinjaman keliling seperti ini, tentu manfaat dari pinjaman tersebut tidak bisa

---

<sup>20</sup> Ahmad Kamalul Fikri, Ubaidillah, "Sistem Tanggung Renteng Dengan Akad Kafalah Pada Produk Paket Masa Depan (PMD) Di BTPN Syariah Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Ahkam*, Vol. 2, No. 4 (2023), 777-778.

dinikmati oleh masyarakat dalam waktu yang lama, melainkan mereka menjadi terbebani dengan tagihan tersebut.

Dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari meminjam uang pada pinjaman keliling pada awalnya dirasakan positif. Mereka merasa bahwa pinjaman keliling merupakan salah satu solusi alternatif dari masalah keuangan mereka. Namun secara tidak disadari, dampak positif ini hanya dirasakan oleh para masyarakat pada tahap awal saja, karena bunga yang ada disertai dengan jangka waktu pembayaran yang cepat, membuat banyak dari masyarakat terkadang tidak bisa membayar setoran dengan baik, masyarakat lambat laun mengalami kesulitan membayar karena penghasilan yang didapatkan tidak seimbang dengan pengeluaran yang dikeluarkan. Oleh karena itu, sebagian masyarakat justru merasa bahwa meminjam uang kepada pinjaman keliling untuk memperbaiki kondisi perekonomian keluarga atau keperluan modal usaha justru dapat mendatangkan kerugian dan justru memperparah kondisi masyarakat itu sendiri mulai dari berbagai hal.<sup>21</sup>

Adapun dampak lain yang dirasakan masyarakat yang ditimbulkan karena adanya pinjaman keliling yaitu<sup>22</sup> :

a. Adanya Kerentanan Ekonomi Keluarga

Dengan adanya pinjaman keliling, membuat tatanan kehidupan masyarakat menjadi berubah terutama pada masyarakat yang memiliki

---

<sup>21</sup> Moh. Anif Arifani, Lusi Agusianti dan Bukhori, "Berperankah Perilaku Sosial Ibu Rumah Tangga Pemakai Jasa Bank Keliling Di Desa Cikeris Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta," *Jurnal Dialektika* Vol 21 No. 2 (2023), 108.

<sup>22</sup> Larasati, Rizki Setiawan, *Perilaku Meminjam Masyarakat Pengguna Jasa Bank Keliling*, 10815.

hutang piutang dengan pinjaman keliling. Masyarakat yang meminjam lebih dari satu tempat telah menimbulkan lingkaran setan yang sulit untuk terputus. Dengan penghasilan yang bisa dibbilang cukup rendah mereka masih harus membayar cicilan setiap minggunya, mereka harus menyetorkan sebagian uangnya untuk membayar angsuran namun pengeluaran harian tetap berjalan seperti biasanya mengakibatkan adanya hambatan dalam melakukan aktifitas kehidupan.

b. Menimbulkan Permasalahan Dalam Keluarga

Sering terjadi percekocokan antara suami dan istri dikarenakan istri meminjam tanpa izin suaminya. Sehingga pada saat hutang tersebut sudah menumpuk dan ibu-ibu tidak membayar maka petugas yang bekerja pada tempat tersebut mendatangi suaminya dengan harapan hutang akan dibayar. Mengetahui istri meminjam uang pada pinjaman keliling tidak jarang membuat suami marah hingga menimbulkan perselisihan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam riset ini adalah penelitian lapangan (*Field research*). Penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitan, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.<sup>1</sup> Penelitian lapangan disini adalah penelitian tentang Problematika Akad *Kafalah* Dan Pemanfaatannya Pada Pinjaman Keliling Di Kampung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, Penelitian Deskriptif adalah jenis penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu populasi, situasi atau fenomena secara akurat dan sistematis.<sup>2</sup> Data yang dihasilkan penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah Data yang diamati dan dicatat atau direkam. Tipe datanya bersifat non-numerik. Jenis data ini dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara satu lawan satu,

---

<sup>1</sup> Nisma Iriani, Ayu Ketut et al., *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Rizmedia Pustaka Indonesia, 2022), 22.

<sup>2</sup> Moh. Wasil, Feny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 88.

melakukan focus group, dan metode lain tentang serupa.<sup>3</sup> Penjelasan yang sudah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mengungkap fakta menggunakan bahasa non-numerik yang mengungkap peristiwa atau kejadian yang ada pada saat ini.

## B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang berupa tulisan, berasal dari peneliti sendiri atau pemilik data.<sup>4</sup> Secara rinci sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak dari pinjaman keliling dan nasabah pinjaman keliling di Kampung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono yang menggunakan pinjaman keliling, tujuannya untuk mendapatkan informasi tentang problematika akad *kafalah* dan pemanfaatannya pada pinjaman keliling di Kampung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono.

Pemilihan nasabah sebagai sumber data primer pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*, karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan kriteria yang diteliti, dengan menetapkan pertimbangan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik *Purposive Sampling* adalah

---

<sup>3</sup> Abdul Fattah Nasution, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung : CV. Harfa Creative, 2023), 91.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 11.

pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Pengambilan sampel tersebut dilakukan secara sengaja dengan jalan mengambil sampel tertentu saja yang mempunyai karakteristik, ciri, kriteria, atau sifat tertentu. Dengan demikian, pengambilan sampelnya dilakukan tidak secara acak.<sup>5</sup>

Dalam hal ini, kriteria yang peneliti gunakan untuk menentukan jumlah nasabah yang dijadikan sampel yaitu:

- a. Beragama muslim;
- b. Menggunakan pinjaman keliling;
- c. Melakukan pinjaman minimal dua tahun;
- d. Tidak memiliki sebuah usaha.

Berdasarkan kriteria sampel nasabah diatas, masyarakat Kampung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono harus memenuhi syarat-syarat tersebut untuk menjadi informan dalam penelitian ini.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber dari bahan bacaan.<sup>6</sup> Data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh dari buku-buku dan laporan penelitian yang akan dibutuhkan dalam kegiatan penelitian. Seperti, buku cetak, jurnal, dan lain sebagainya. Berdasarkan penjelasan sumber data sekunder tersebut, maka sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan untuk penelitian berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasannya yang akan diteliti oleh penelitian ini.

---

<sup>5</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif.*, 80.

<sup>6</sup> S. Nasution, *Metode Research, (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 143

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data.<sup>7</sup> Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka metode pengumpulan yang dipergunakan merupakan sebagai berikut:

#### 1. Metode Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan peneliti turun langsung ke lapangan, kemudian mengamati gejala yang sedang diteliti setelah itu peneliti bisa menggambarkan masalah yang terjadi.<sup>8</sup>

Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan. Observasi non partisipan yaitu peneliti mengamati partisipan tanpa berinteraksi langsung dengannya. Kegiatan yang dilakukan secara tidak langsung, tidak ikut dalam kehidupan dan teknik dimana peneliti tidak terlibat.<sup>9</sup> Dikarenakan dalam kegiatan sehari-hari peneliti tidak berinteraksi langsung dengan subjek penelitian. Adapun peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data mengenai problematika akad *kafalah* dan pemanfaatannya pada pinjaman keliling di Kampung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono.

#### 2. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, yaitu tanya jawab antara peneliti dengan narasumber berupa informasi

---

<sup>7</sup> Nisma Iriani, Ayu Ketut et al., *Metodologi Penelitian*, 131.

<sup>8</sup> Syafrida Hafni Sahir, "Metodologi Penelitian," (Jawa Timur: Penerbitan KBM Indonesia, 2021), 30.

<sup>9</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, 97.

tentang masalah penelitian yang sedang diteliti.<sup>10</sup> Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini termasuk kategori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.<sup>11</sup> Tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat yang dikemukakan responden. Pada wawancara semi terstruktur ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terperinci, akan tetapi mampu memberikan keleluasaan kepada pihak responden untuk menjelaskan secara luas dan tidak melenceng dari pertanyaan yang diajukan.

Wawancara dilakukan kepada sumber data primer, yaitu pihak dari pinjaman keliling dan nasabah pinjaman keliling di Kampung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono. Dalam hal ini data akan digali dalam wawancara mengenai informasi yang berkaitan dengan Problematika Akad *Kafalah* Dan Pemanfaatannya Pada Pinjaman Keliling Di Kampung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Seperti berbentuk tulisan, gambar, atau

---

<sup>10</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian.*, 46.

<sup>11</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 146.

karya monumental seseorang.<sup>12</sup> Penelitian menggunakan metode dokumentasi ini digunakan untuk mencari dan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkenaan dengan keadaan dan keterangan yang berkaitan dengan Problematika Akad *Kafalah* Dan Pemanfaatannya Pada Pinjaman Keliling Di Kampung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono.

#### **D. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan pengecekan untuk melihat seberapa valid data dilakukan. Teknik keabsahan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui kredibilitas atas data yang dikumpulkan selama penelitian.<sup>13</sup> Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber.

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang sudah diperoleh dari beberapa sumber. Data tersebut akan dideskripsikan dan dikategorikan atau membandingkan hasil data yang diperoleh dari sudut pandang yang berbeda-beda.<sup>14</sup>

Triangulasi sumber data dilakukan dengan mengecek data yang didapatkan lewat berbagai sumber dengan teknik yang sama seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti menggunakan triangulasi sumber data untuk menanyakan hal yang sama dengan teknik yang sama dari berbagai sumber yang berbeda diantaranya dari masyarakat Kampung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono yang menggunakan pinjaman keliling.

---

<sup>12</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, 64.

<sup>13</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 294.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 274

Kemudian di analisis oleh peneliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang sudah dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan sumber data, mengenai problematika akad *kafalah* dan pemanfaatannya pada pinjaman keliling di Kampung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah data yang sudah diolah sehingga hasil yang diperoleh mudah dimengerti oleh pembaca penelitian. Analisis data berupa informasi hasil olah data, mengelompokkan hasil dari pengolahan data, meringkas hasil olah data sehingga membentuk suatu kesimpulan penelitian.<sup>15</sup> Analisis data bertujuan untuk menemukan dan mengorganisasikan informasi secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman penelitian terhadap kasus yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif karena data yang diperoleh merupakan Informasi yang diterima berupa deskripsi dan bukan dalam bentuk angka.

Dikutip dari buku sugiyono, Miles & Huberman mengemukakan bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>16</sup> Adapun langkah-langkah dalam melaksanakan analisis data kualitatif ini sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian.*, 37.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 247-249.

### 1. Reduksi Data.

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya.<sup>17</sup>

### 2. Penyajian Data (*Data Display*).

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, flowchart, pictogram dan sejenisnya. Selain itu dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data tentang problematika akad *kafalah* dan pemanfaatannya pada pinjaman keliling di Kampung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono. Data tersebut berasal dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

### 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat

---

<sup>17</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, 247-249.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 249.

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini, data tentang problematika akad *kafalah* dan pemanfaatannya pada pinjaman keliling di Kampung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono, dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan kongkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Berdasarkan penjabaran diatas maka peneliti menganalisis data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berasal dari informasi tentang problematika akad *kafalah* dan pemanfaatannya pada pinjaman keliling di Kampung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono

---

<sup>19</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, 252-253.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kampung Tanggulangin**

##### **1. Sejarah Kampung Tanggulangin**

Kampung Tanggulangin di buka oleh jawatan transmigrasi pada tahun 1954, pada waktu kedatangan peserta transmigrasi hampir bersamaan dengan saat penebangan hutan untuk calon penempatan warga transmigrasi tersebut, maka terjadilah saling bahu membahu, bantu membantu dan kerja sama antar warga anggota transmigrasi untuk mempercepat proses pembukaan hutan yang masih bersifat hutan rimba. Pada waktu pembukaan pertama, transmigrasi yang menempati kampung Tanggulangin berasal dari jawa tengah (banyumas dan solo) sebanyak 73 KK dan terdiri dari 300 jiwa di pimpin bapak wikarta dan hadi sumitro. Pada tahap kedua didatangkan pula transmigran dari jawa timur (banyuwangi) sebanyak 80 KK yang terdiri dari 350 jiwa di bawah pimpinan basir sehingga dari dua anakatan transmigran tersebut pada tahun 1954 di Tanggulangin telah di diami oleh 153 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 650 jiwa.

Mengingat jumlah penduduk di Tanggulangin sudah cukup banyak dan menuruti aturan pada saat itu sudah mencukupi untuk sebuah desa definitive, maka melalui pemda tingkat 2 lampung tengah yang pada waktu itu masih berstatus kawedanaan di bawah pemerintahan Sumsel. Tanggulangin di kukuhkan menjadi sebuah desa dengan nama “Desa Tanggulangin” sebagai penghargaan kepada daerah-daerah asal

transmigrasi yaitu kecamatan Tanggulangin di kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. Sejak diresmikan pada tahun 1955 desa Tanggulangin berkembang dengan pesat baik dalam hal kemasyarakatan maupun pembangunannya dan pada tahun 1993 desa Tanggulangin meraih penghargaan menjadi Desa Swasembada.

Sesuai dengan peraturan pemerintahan nomor 27 tahun 2005 tentang desa dan peraturan kabupaten Lampung Tengah nomor 20 tahun 2000 nama desa Tanggulangin sejak awal tahun 2000 berubah menjadi Kampung Tanggulangin. Dengan adanya perubahan peraturan dan perundang-undangan maka kedudukan pemerintah kampung bukan lagi sebagai bawahan camat, tetapi bertanggung jawab kepada permusyawaratan kampung, sedangkan kecamatan hanya perpanjangan bupati di kecamatan dan dengan kepala kampung sifatnya hanya koordinasi.

## **2. Visi dan Misi Kampung Tanggulangin**

### **a. Visi**

Mewujudkan Kampung Tanggulangin menjadi Kampung mandiri melalui bidang pertanian dan industri kecil serta aman, dan damai.

Nilai-nilai yang Melandasi:

- 1) Selama bertahun-tahun Kampung Tanggulangin menyandang gelar sebagai pintu gerbang kecamatan sebuah sebutan yang sangat membanggakan tetapi dari akses jalan dan transportasi tidak sesuai dengan sumber daya yang ada cukup memadai, tetapi penanganannya belum maksimal.

- 2) Sebagian besar warga petani dan buruh tani juga ada yang memelihara hewan ternak meskipun dalam skala kecil, biasanya ahanya digunakan untuk investasi jangka.

**b. Misi**

- 1) Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan Desa yang ada;
- 2) Masyarakat dan Kelembagaan Desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif;
- 3) Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan Desa Tanggulangin yang aman, tentram dan damai;
- 4) Bersama masyarakat dan kelembagaan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**3. Bidang Pemerintahan dan Pertahanan**

**a. Umum**

- 1) Luas dan batas wilayah
  - a) Luas desa : 603.6 Ha
  - b) Batas wilayah :
 

Sebelah utara	:	Kampung Astomulyo
Sebelah selatan	:	Kampung Totokaton
Sebelah barat	:	Puji Asri
Sebelah timur	:	Sidomulyo
- 2) Kondisi geografis
  - a) Ketinggian tanah : 50 M dari permukaan laut
  - b) Banyaknya curah hujan : 1.700-2.500 mm/th
  - c) Tofografi : dataran rendah

d) Suhu : 26.5 °C

b. Jumlah Dusun

Seluruh luas areal Kampung Tanggulangin, dalam menjalankan roda pemerintahan di bagi kedalam 5 (lima) Dusun diantaranya sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Nama-nama Dusun Kampung Tanggulangin**

No.	Dusun	Nama Dusun
1	Dusun I	Tirtokencono
2	Dusun II	Tegal Rejo
3	Dusun III	Sekowati
4	Dusun IV	Sendangrejo
5	Dusun V	Sendangagung

**4. Data Penduduk Kampung Tanggulangin**

a. Jumlah Penduduk :

**Tabel 1.2**  
**Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	3.300 Orang
2	Perempuan	3.350 Orang
	Total	6.650 Orang

b. Jumlah penduduk menurut Agama/Penghayat terhadap Tuhan YME :

Penduduk Kampung Tanggulangin, terdapat tiga penganut agama besar, yaitu Agama Islam Umat Kristen Katolik dan Umat Kristen Protestan yang tersebar

**Tabel 1.3**  
**Data Penduduk Berdasarkan Agama**

No.	Agama	Jumlah
1	Islam	5.725 Orang
2	Kristen	329 Orang
3	Katolik	590 Orang
4	Hindu	-
5	Budha	-

## 5. Kondisi Sosial Ekonomi

### a. Keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian

Masyarakat kampung tanggulangiin terdiri dari berbagai macam profesi, namun kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai wiraswasta dan petani.

#### 1. Pekerjaan/Mata Pencaharian

**Tabel 1.4**  
**Data pekerjaan Masyarakat Kampung Tanggulangiin**

No.	Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	425 Orang
2	TNI/Polri	75 Orang
3	Swasta	854 Orang
4	Wiraswasta/Pedagang	670 Orang
5	Petani	1252 Orang
6	Tukang	135 Orang
7	Buruh Tani	987 Orang
8	Pensiunan	62 Orang
9	Nelayan	-
10	Peternak	-
11	Jasa	40 Orang
12	Pengrajin	-
13	Pekerja Seni	-
14	Pemulung	2 Orang

Penduduk Tanggulangin mempunyai mata pencarian yang beragam, hal ini disebabkan karena selain Tanggulangin mempunyai lahan sawah yang cukup luas, juga memiliki pasar kampung yang dekat dengan hunian masyarakat.

## **B. Implementasi Akad *Kafalah* Pada Pinjaman Keliling Di Kampung Tanggulangin Dusun I Tirtokencono**

Observasi yang telah dilakukan peneliti diketahui bahwa pada pinjaman keliling X, dalam pinjaman keliling X untuk tahap pendaftaran itu dilakukan oleh petugas pinjaman keliling X itu sendiri. Dimana petugas pinjaman keliling X akan mendatangi rumah nasabahnya untuk dilakukan pengecekan persyaratan, jika sudah lengkap maka bisa di daftarkan secara online dari Handphone petugas itu sendiri.

Dalam sesi pendaftaran online tersebut petugas yang akan mengisi pendaftarannya, sedangkan calon nasabah hanya diberikan pertanyaan seperti, “Pinjaman ini untuk usaha apa?”, “Dana pinjaman untuk dibelikan apa saja?”. Selanjutnya calon nasabah akan menanda tangani pada pendaftaran online tersebut, jadi calon nasabah tidak membaca terlebih dahulu isi dari pendaftarannya. Setelah itu petugas akan memberitahukan jumlah pinjaman dan total angsuran yang dilakukan beserta jumlah nya.

Pada pinjaman keliling X dilakukan secara berkelompok, seperti saat pembayaran angsuran petugas dan seluruh anggota kelompok akan berkumpul di rumah ketua kelompok untuk melakukan pembayaran. Nasabah yang telah membayarkan angsurannya akan dicatat di dalam buku, bentuk nya seperti

buku rekening pada bank-bank lainnya, tetapi pada pinjaman X ini buku tersebut digunakan untuk mencatat jumlah angsuran yang telah dilakukan.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan petugas dan nasabah pinjaman keliling X yaitu sebagai berikut:

### **1. Wawancara dengan Pihak Pinjaman Keliling**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan petugas pinjaman keliling X, didapatkan informasi bahwa dalam pinjaman keliling X memiliki beberapa produk pembiayaan, seperti yang dijelaskan Ibu Masdalena, sebagai berikut:

“Di pinjaman ini ada tiga produk pembiayaan mba, pertama ada buat perempuan produktif itu untuk kelompok yang kayak dilakuin ibu-ibu disini namanya tepat pembiayaan syariah, yang kedua ada pembiayaan buat modal kerja biasanya itu buat perusahaan, terus yang ketiga ada mitra tetap mba”.<sup>1</sup>

Jadi pada pinjaman keliling X terdapat 3 pembiayaan yaitu, Tepat Pembiayaan Syariah (Kelompok) yang mana Pembiayaan ini ditujukan khusus kepada perempuan pra-sejahtera produktif seperti yang digunakan oleh masyarakat Kampung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono, Selanjutnya ada Pembiayaan Modal Kerja Syariah Kepada Perusahaan, dan Mitra Tetap.

Pinjaman keliling X ini menggunakan akad *kafalah*, dalam pembiayaannya, seperti yang dikatakan oleh Ibu Masdalena:

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Ibu Masdalena, Nasabah Pinjaman Keliling X Di Kamoung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono, tanggal 31 Januari 2024.

“Akad yang dipakai sama pinjaman ini itu akad *kafalah* mba, jadi kalau ada anggota yang tidak bisa bayar nanti seluruh anggota yang nanggung angsurannya. Biasanya kami sebut itu tanggung renteng”.<sup>2</sup>

Jadi pinjaman keliling X ini menggunakan akad *kafalah*, dimana ada perjanjian pemberian penjaminan atau penanggungan kepada pihak pinjaman keliling yang memberikan utang kepada seorang nasabah, yaitu menjamin bahwa utang salah satu anggota akan dilunasi oleh penjamin apabila salah satu anggota tidak membayar utangnya, dengan kata lain sistem tanggung renteng.

Pada lembaga pinjaman keliling X untuk bergabung menjadi nasabahnya harus memenuhi persyaratan dan melakukan pendaftaran. Seperti yang dipaparkan oleh Ibu Masdalena selaku petugas pinjaman keliling, sebagai berikut:

“ya kalo buat prosedurnya pertama kami nawarin atau sosialisasi gitulah mba sama ibu-ibu yang ada disini, sosialisasinya itu tentang program yang nanti ibu-ibu pakai, terus jelasin kalau pakai akad *kafalah* dan semua aturannya. Sama dijelasin persyaratan serta alur pendafrannya”.<sup>3</sup>

Ibu Masdslena juga menjelaskan:

“ Ibu-ibu yang mau ngajuin itu harus ngasih KTP suami istri sama KK, kalo belum menikah bisa KTP ayah atau KTP keluarga lainnya. Kalo udah, nanti petugas dari kita kerumah calon nasabah mba buat dilihat sudah sesuai dan lengkap belum persyaratannya. Kalau udah didaftarkan secara online untuk diproses, terus saya jelasin untuk jumlah angsuran sama total angsuran yang dilakukin

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ibu Masdalena, Nasabah Pinjaman Keliling X Di Kamoung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono, tanggal 31 Januari 2024.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ibu Masdalena, Nasabah Pinjaman Keliling X Di Kamoung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono, tanggal 31 Januari 2024.

nasabahnya. Nanti tinggal nunggu pencairannya dan itu di pertemuan kelompok mba”.<sup>4</sup>

Seperti yang diterangkan oleh Ibu Masdalena yaitu: *pertama*, pihak pinjaman keliling akan bersosialisasi kepada para calon nasabah untuk memberitahukan bagaimana pinjaman pada pinjaman keliling X. *Kedua*, tahap pengajuan bagi para nasabah dengan melampirkan persyaratannya. Data yang sudah lengkap, akan diproses oleh Pihak pinjaman keliling dengan petugas datang kerumah calon nasabah untuk di wawancarai dan sudah sesuai atau tidak, serta didaftarkan oleh petugas secara online. *Ketiga*, petugas akan menjelaskan angsuran yang akan dilakukan oleh nasabah. Selanjutnya nasabah hanya tinggal menunggu pencairan dana pinjaman.

Ibu Masdalena juga menjelaskan syarat-syarat untuk calon nasabah, yaitu:

“Di pinjaman keliling ini harus bentuk kelompok dulu mba, satu kelompok itu minimal 10 orang, terus nasabahnya harus perempuan yang pasti mba, umurnya 18-58 tahun, nanti nyerahin fotocopy KTP nasabah sama KTP suaminya. Kalo belum berkeluarga bisa KTP anggota keluarga yang lain sama fotocopy KK. Pekerjaannya juga bukan PNS, Pegawai Swasta dan Karyawan, kalau punya tempat tinggal sendiri kalau rumahnya masih ngontrak minimal 3 tahun mba”.<sup>5</sup>

Dari penjelasan Ibu Masdalena diatas, pinjaman keliling X adalah pinjaman dengan memiliki kelompok yang biasanya setiap kelompok terdiri dari minimal 10 nasabah. Pembiayaan dikhususkan untuk wanita

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu Masdalena, Nasabah Pinjaman Keliling X Di Kamoung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono, tanggal 31 Januari 2024.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Masdalena, Nasabah Pinjaman Keliling X Di Kamoung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono, tanggal 31 Januari 2024.

pada rentang usia 18-58 tahun, dimana menyerahkan fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) calon nasabah dan suami, jika belum menikah nasabah melampirkan foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) ayah atau pihak keluarga lainnya dan fotocopy Kartu Keluarga. Nasabah bukan merupakan PNS, Pegawai Swasta dan Karyawan, serta nasabah memiliki tempat tinggal sendiri jika rumah kontrak minimal 3 tahun.

Adapun kewajiban yang harus dilakukan nasabah pinjaman keliling X, seperti penjelasan Ibu Masdalena yaitu:

“Ada aturan yang harus nasabah lakukan mba, pertama ibu-ibu harus hadir setiap pembayaran angsuran, kedua harus membayar kewajibannya ya itu bayar angsuran mba, ketiga harus sanggup tanggung jawab sama-sama kalau ada anggota lainnya tidak bisa bayar angsuran, keempat pinjam disini kan untuk usaha jadi hasilnya dari usaha itu buat mensejahterakan keluarga jadi biar tepat sasaran mba program kami”.<sup>6</sup>

Terdapat 4 (Empat) aturan yang harus dipenuhi ketika menjadi nasabah atau aturan pada saat pembayaran angsuran setiap minggunya yaitu: *pertama*, selalu hadir pada waktu pembayaran angsuran. *Kedua*, harus membayar angsuran sesuai dengan kewajiban nasabah. Ketiga bertanggungjawab bersama apabila ada nasabah tidak memenuhi kewajiban. *Keempat*, hasil usaha akan digunakan untuk mensejahterakan keluarga.

Pada pinjaman keliling X memiliki mininimal dan maksimal untuk jumlah pinjaman yang diajukan oleh para nasabah, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Masdalena sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Masdalena, Nasabah Pinjaman Keliling X Di Kamoung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono, tanggal 31 Januari 2024.

“Kalau nasabah baru itu minimal pinjamannya Rp. 2.000.000 – Rp. 5.000.000 mba, kalau nasabah lama beda lagi cuma selisih Rp. 3.000.000 – Rp. 4.000.000 nambahnya, tapi yang bisa nambah itu yang tidak macet kalau lagi angsuran, kalau lancar ya bisa naik terus mba jumlahnya”.<sup>7</sup>

Dari hasil wawancara diatas, pinjaman keliling X jumlah pinjaman yang diberikan pada nasabah baru minimal Rp. 2.000.000 – Rp. 5.000.000, jika nasabah lama dan memiliki angsuran yang lancar maka pihak pinjaman keliling X akan menaikkan jumlah pinjaman sebesar Rp. 8.000.000 – Rp. 10.000.000 dan seterusnya naik dengan selisih Rp. 3.000.000 – Rp. 4.000.000.

Pada tahap pencairan, para pihak yang terlibat dalam pinjaman keliling dalam satu kelompok harus hadir dan menjadi saksi penerimaan dana pencairan yang akan digunakan untuk modal usaha. Dalam tahap pencairan terdapat jangka waktu pencairan untuk diserahkan kepada nasabah yaitu, jika nasabah baru maka waktu pencairannya seminggu dari waktu pengajuan, sedangkan nasabah lama waktu pencairannya yaitu 14 hari dari waktu pengajuan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Masdalena, yaitu:

“Waktu pencairannya ya seluruh anggota harus ada untuk jadi saksi penyerahan uang pinjamannya sama suaminya atau anggota lainnya juga harus dateng. Kalau nasabah lama itu waktu pencairannya selisih 14 hari dari waktu ngajuin, beda lagi kalau nasabah baru itu cuma 7 hari”.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Masdalena, Nasabah Pinjaman Keliling X Di Kamoung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono, tanggal 31 Januari 2024.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Masdalena, Nasabah Pinjaman Keliling X Di Kamoung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono, tanggal 31 Januari 2024.

Ketika ada salah satu anggota mengalami kemacetan pembayaran, maka semua anggota kelompok akan memberlakukan sistem tanggung renteng. Hal ini dikarenakan, sesuai kesepakatan diawal sistem ini berlaku apabila terdapat nasabah yang tidak mampu membayar, maka hal tersebut menjadi kewajiban seluruh anggota kelompok untuk menanggung angsuran nasabah tersebut. dan akan diberikan keringan waktu selama 2 hari untuk membayar angsuran. Jika ada nasabah yang kabur dan anggota kelompok sudah tidak bisa menanggung renteng maka yang akan bertanggung jawab yaitu suami atau pihak anggota keluarga yang telah bertanda tangan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Masdalena, sebagai berikut:

“Ada si mba kalau yang tidak bayar waktu angsuran, ada juga yang tiba-tiba kabur gitu aja. Dari pihak kami pasti seperti kesepakatan diawal semua anggota harus sanggup menanggung renteng kalau ada kejadian kaya gitu, kalau hari itu anggota kelompok belum bisa bayar, kami kasih waktu keringanan 2 hari mba. Tapi kalau emang semua anggota kelompok udah tidak mau dan ga sanggup lagi menanggung yang kabur itu, yang tanggung jawab ya suami atau anggota keluarga yang udah tanda tangan mba”.<sup>9</sup>

Ibu Masdalena juga menjelaskan mengenai dampak jika ada ketidak lancaran di dalam kelompok, yaitu:

“kalau banyak masalah di dalam kelompoknya itu bisa memengaruhi yang lainnya mba, kaya nanti ada nasabah baru yang mau pengajuan bisa sulit pencairannya malah bisa tidak bisa cair mba, bisa juga nasabah lama jumlah pinjamannya tidak naik-naik ya segitu aja. karena riwayat anggota yang masalah itu jadi dipersulit”.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Masdalena, Nasabah Pinjaman Keliling X Di Kamoung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono, tanggal 31 Januari 2024.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Masdalena, Nasabah Pinjaman Keliling X Di Kamoung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono, tanggal 31 Januari 2024.

Jadi jika terdapat nasabah yang macet atau melarikan diri akan berpengaruh buruk untuk kelompok tersebut, seperti nasabah baru yang ingin mengajukan pinjaman, pihak pinjaman keliling X akan mempersulit dalam pencairan atau bisa saja ditolak untuk pengajuan pinjamannya, serta tidak bisanya anggota kelompok untuk menambah jumlah pinjamannya karena kelompok tersebut memiliki riwayat yang buruk.

## 2. Wawancara dengan Nasabah

Berdasarkan wawancara dengan 5 nasabah di Kampung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini, telah mendapatkan hasil informasi mengenai data pinjamannya yaitu sebagai berikut.

Wawancara yang dilakukan dengan ibu sulyati yaitu sebagai berikut:

“Saya pinjam disitu udah 5 tahun, yang terakhir pinjam Rp. 3.000.000 itu selama 1 tahun, total angsurannya 25 kali setiap 2 minggu sekali nduk. Jumlah angsurannya Rp. 156.000. Untuk alasan disananya buat usaha kredit spreid nduk. Tapi sebenarnya buat tambahan kebutuhan hidup, sama buat bayar sekolah anak. Dampaknya tu nduk saya jadi punya banyak utang, jadi kalau waktu angsuran saya ngerasa kesulitan, terus saya jadi ketagihan pinjam disini nduk”.<sup>11</sup>

Ada juga wawancara dengan Ibu Suwarni, selaku nasabah pinjaman keliling X, yaitu:

“Saya gabung jadi nasabah di sini udah 6 tahun, yang lagi di pinjam sekarang jumlahnya Rp. 10.000.000, jumlah angsurannya Rp. 390.000 selama 1 tahun 6 bulan, itu total angsurannya 37 kali. Kalau alasannya buat modal usaha warung, tapi uangnya dipakai

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Sulyati, Nasabah Pinjaman Keliling X Di Kampung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono, tanggal 21 Desember 2023.

buat bayar sekolah anak, buat nambah beli kebutuhan sehari-hari, sama buat bayar utang di tempat lain. Kalau dampaknya saya jadi punya beban pikiran karena kadang kalau waktunya angsuran saya bingung gimana bayarnya”.<sup>12</sup>

Wawancara yang telah dilakukan juga oleh Ibu Harmiatun, salah satu nasabah pinjaman keliling, sebagai berikut:

“Saya udah pakai ini lamanya itu 5 tahun, pinjaman terakhir yang saya ajuin Rp. 8.000.000. Jumlah angsurannya Rp. 312.000 selama 1 tahun 6 bulan, total angsurannya 37 kali. Pengajuan disananya buat modal usaha pecel lele, tapi uangnya itu digunain buat beli kebutuhan sehari-hari. Dampak dari pinjam disini si saya lebih ngerasa punya beban tanggungan ya karena susah buat bayar angsurannya”.<sup>13</sup>

Sama halnya dengan Ibu Mariyanti, telah melakukan wawancara yaitu, sebagai berikut:

“Selama 4 tahun saya jadi nasabah disana, terakhir pinjam jumlahnya Rp. 10.000.000, waktu ansurannya saya milih yang 1 tahun 6 bulan, setiap angsurannya Rp. 390.000 totalnya 37 kali angsuran. Pengajuan yang saya ajuin buat modal usaha kredit barang, tapi uangnya untuk renovasi rumah sama buat beli kebutuhan sehari-hari, dan ada yang saya rasain mba saya ngerasa kesulitan buat bayar angsurannya karena kadang barengan sama arisan atau kebutuhan lainnya”.<sup>14</sup>

Wawancara terakhir dengan Ibu Widyaningsih, selaku nasabah pada pinjaman keliling X, sebagai berikut:

“Saya pinjam disitu udah 5 tahun, yang terakhir pinjam Rp. 13.000.000 itu selama 1 tahun 6 bulan, total angsurannya 37 kali setiap 2 minggu sekali. Jumlah angsurannya Rp. 368.000. Untuk alasan disananya buat usaha kredit spreng nduk. Tapi sebenarnya buat tambahan kebutuhan hidup, sama buat bayar sekolah anak.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ibu Suwarni, Nasabah Pinjaman Keliling X Di Kampung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono, tanggal 21 Desember 2023.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu Harmiatun, Nasabah Pinjaman Keliling X Di Kampung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono, tanggal 3 Januari 2024.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Mariyanti, Nasabah Pinjaman Keliling X Di Kampung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono, tanggal 3 Januari 2024.

Saya ngerasa kesulitan kalau angsuran soalnya saya ada tanggungan yang lainnya”.<sup>15</sup>

Dari wawancara diatas banyak dana yang seharusnya untuk mengembangkan atau mendirikan usaha, justru dana tersebut digunakan untuk kebutuhan yang lainnya. Hal ini sangat disayangkan karena dana tersebut tidak berkembang dan tidak sesuai dengan tujuannya. Dan pinjaman keliling menimbulkan banyak dampak negatif bagi nasabah tersebut.

Jika di rangkum dari pinjaman 5 nasabah diatas yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.5**  
**Data Sampel Nasabah Pada Pinjaman Keliling X**


<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Pinjaman (Rp)</b>	<b>Angsuran (Rp)</b>	<b>Tenor</b>	<b>Total Angsuran (Rp)</b>
1	Sulyati	3.000.000	156.000	1 tahun (25)	3.900.000
2	Suwarni	10.000.000	390.000	1 tahun 6 bulan (37)	14.430.000
3	Harmiatusun	8.000.000	312.000	1 tahun 6 bulan (37)	11.544.000
4	Mariyanti	10.000.000	390.000	1 tahun 6 bulan (37)	14.430.000
5	Widyaningsih	13.000.000	468.000	1 tahun 6 bulan (37)	17.316.000

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ibu Widyaningsih, Nasabah Pinjaman Keliling X Di Kampung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono, tanggal 3 Januari 2024.

### C. Problematika Akad *Kafalah* Dan Pemanfaatannya Pada Pinjaman Keliling Di Kampung Tanggulangin Dusun I Tirtokencono

Terdapat tata cara proses pengajuan pinjaman pada lembaga pinjaman X, sebelumnya pihak pinjaman X akan bersosialisasi kepada para calon nasabah untuk menginformasikan tentang akad *kafalah* yang digunakan, aturan yang harus dilakukan, bagaimana prosedur dan persyaratannya, setelah itu calon nasabah bisa mengajukan pinjaman kepada lembaga pinjaman X, alur pelaksanaannya dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Tahap-tahapan Pada Pinjaman Keliling X**



Persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya yaitu, nasabah harus memiliki kelompok minimal 10 (sepuluh) orang, pembiayaan dikhususkan untuk wanita pada rentang usia 18-58 tahun, menyerahkan fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) calon nasabah serta suami, jika belum menikah melampirkan foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) ayah atau pihak keluarga lainnya dan fotocopy Kartu Keluarga. Nasabah bukan merupakan PNS, Pegawai Swasta dan Karyawan, serta nasabah memiliki tempat tinggal sendiri jika rumah kontrak minimal 3 tahun.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pinjaman keliling X menggunakan akad *kafalah* dalam pembiayaannya. Sistem yang diterapkan didalam kelompok yaitu sistem tanggung renteng.

Akad *kafalah* dalam teori adalah akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful anhu, ashil*). Secara teknis, akad *kafalah* berupa perjanjian bahwa seseorang memberikan penjaminan kepada seorang kreditur yang memberikan utang kepada seorang debitur, yaitu menjamin bahwa utang debitur akan dilunasi oleh penjamin apabila debitur tidak membayar utangnya.<sup>16</sup>

Sedangkan tanggung renteng adalah suatu perikatan tanggung menanggung di pihaknya debitur, manakala mereka kesemuanya diwajibkan melakukan suatu hal yang sama, sedemikian bahwa salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pemenuhan oleh salah satu membebaskan para debitur yang lainnya terhadap kreditur.<sup>17</sup>

Dilihat dari teori yang ada terdapat perbedaan antara akad *kafalah* dan sistem tanggung renteng. Perbedaannya ada pada penjaminnya, Jadi penjamin (*Kafil*) pada akad *kafalah* yaitu diluar dari debitur, jadi penjamin adalah orang lain yang tidak melakukan pinjaman pada tempat dan waktu yang sama, sedangkan sistem tanggung renteng seorang penjamin adalah dari pihak

---

<sup>16</sup> Dimyudin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 247

<sup>17</sup> Dr. Joko Sriwidodo, Dr. Kristiawanto, "Memahami Hukum Perikatan", (Yogyakarta: Kepel Press), 2021, hal 41.

debitur, jadi seorang penjamin berasal dari sesama debitur. Semua anggota di dalam kelompok memiliki kewajiban sebagai penjamin.

Jadi pada pinjaman keliling X yang menggunakan akad *kafalah* dengan menggunakan sistem tanggung renteng tidak bisa disamakan karena secara teori sudah berbeda, terutama perbedaanya terletak pada pihak penjaminnya.

Dari hasil wawancara telah ditemukan nasabah yang melenceng dalam pemanfaatan uang pembiayaan, yaitu uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan usaha malah digunakan untuk kebutuhan yang lainnya seperti memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk perbaikan rumah, untuk membayar sekolah anak, dan untuk membayar tanggungan utang lainnya. Sedangkan pembiayaan dalam pinjaman keliling X ini haruslah digunakan untuk modal usaha.

Dalam sudut pandang Islam sudah termasuk kesalahan karena mengandung unsur *gharar*, karena melakukan manipulasi atau kebohongan pada peruntukkan pengajuannya. Pinjaman tersebut diperuntukkan untuk modal usaha tetapi kenyataannya digunakan untuk kebutuhan lain. Dalam islam dilarang melakukan yang mengandung unsur *gharar* didalamnya, seperti yang dilakukan oleh 5 nasabah yang telah diwawancarai, dikatakan tidak sesuai dengan syariaah islam.

Adapun dalil yang melarangnya yaitu, sebagai berikut :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya”. (QS. Al-Baqarah:42)

Sebagaimana tindakan yang mengandung kebatilan dan menyembunyikan kebenaran, maka tentu saja adalah perbuatan dosa yang dapat membawa pelakunya kepada masalah besar, baik di dunia maupun di akhirat.

Nasabah juga lebih banyak merasakan dampak negatif, karena dampak positifnya hanya ada pada saat waktunya pencairan dana pembiayaan tersebut, sedangkan dampak negatifnya memiliki jangka waktu yang lama sampai angsuran pinjaman para nasabah lunas. Seperti terbebannya setiap saat pembayaran angsuran karena jumlah angsuran yang besar, menumpuknya hutang karena memiliki lebih dari satu hutang dan tanggungan untung tanggung renteng jika terdapat salah satu anggota yang tidak bayar serta memiliki rasa kecanduan dalam berhutang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa problematika akad *kafalah* terletak pada sistem tanggung rentengnya karena terdapat perbedaan antara akad *kafalah* dan sistem tanggung renteng. Perbedaannya ada pada penjaminnya, Jadi penjamin (*Kafil*) pada akad *kafalah* yaitu diluar dari debitur, jadi penjamin adalah orang lain yang tidak melakukan pinjaman pada tempat dan waktu yang sama, sedangkan sistem tanggung renteng, seorang penjamin adalah dari pihak debitur, jadi seorang penjamin dari tanggung renteng berasal dari sesama debitur. Semua anggota di dalam kelompok memiliki kewajiban sebagai penjamin. Jadi pada pinjaman keliling X yang menggunakan akad *kafalah* dengan menggunakan sistem tanggung renteng tidak bisa disamakan karena secara teori sudah berbeda, terutama perbedaanya terletak pada pihak penjaminnya.

Ditemukan juga nasabah yang melenceng dalam pemanfaatan uang pembiayaan, yaitu uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan usaha malah digunakan untuk kebutuhan yang lainnya. Dalam islam dilarang melakukan kegiatan yang mengandung unsur *gharar* didalamnya, seperti yang dilakukan oleh 5 nasabah yang telah diwawancarai, dikatakan tidak sesuai dengan syariah islam karena melakukan manipulasi atau kebohongan, yang mana pembiayaannya tidak digunakan untuk usaha.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, maka peneliti mengungkapkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pada lembaga pinjaman X harus membedakan akad *kafalah* dan tanggung renteng karena terdapat perbedaan, jika ingin menggunakan akad *kafalah* pada pihak penjamin (*kafil*) haruslah diluar dari nasabah.
2. Diharapkan kepada masyarakat Kampung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono sebagai nasabah pada pinjaman keliling X lebih baik dalam pemanfaatannya digunakan untuk hal yang produktif, sehingga dana yang diperuntukkan bisa tepat sasaran yaitu dapat mensejahterakan keluarga.
3. Lembaga pinjaman keliling X haruslah lebih teliti dalam mensurvei kepada setiap calon nasabah sehingga akan mengurangi resiko manipulasi atau kebohongan dalam pemanfaatan pinjamannya, serta melakukan pemantauan dan pengawasan nasabah, dimana nanti akan dilakukan pembinaan dan pendampingan kepada nasabah dalam mengelola dana yang diberikan untuk mengembangkan atau membangun usaha sehingga akan tepat sasaran dalam produk pembiayaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid Umaternate, Zoni H. Singal, Yunike Budiman, "Perilaku Konsumtif Masyarakat di Kelurahan Nalu Kec. Baolan Kabupaten Tolitoli," *Indonesian Journal of Social Sciene and Education*, Vol 2, No 1, Juni 2022.
- Abdussamad Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Afriyandi Yuli. *Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Kelompok Usaha Bersama, Sebuah Strategi Pengentasan Kemiskinan Struktural*. Yogyakarta: STEIBI Al Muhsin, 2015.
- Aliffiola Anggi, Mustofa Amirul, Sunarya Aris. "Evaluasi Kebijakan Program PNM Mekar Terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Darmokali Kecamatan Wonokromo)", *Sutomo Administrasi Publik*, 2023.
- Annisa Nadila, Budhiawan Adlin. "Sistem Tanggung Renteng Dalam Pemberian Kredit Modal Usaha PNM Mekaar", *Jurnal Living Law*, Vol. 15, No. 2, 2023.
- Arbanur Rasyid, "Perilau Konsumtif Dalam Perspektif Agama Islam," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol 5 No. 2, 2019.
- Arifani Anif Moh., Agusianti Bukhori Lusidan. "Berperankah Perilaku Sosial Ibu Rumah Tangga Pemakai Jasa Bank Keliling Di Desa Cikeris Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta," *Jurnal Dialektika* Vol 21 No. 2, 2023.
- Ayu Ketut, Nisma Iriani et al., *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Rizmedia Pustaka Indonesia, 2022.
- Bariroh Kholisotul, Novariyanto Agung Rizki. "Fenomena Sosial Ibu Rumah Tangga Pemakai Jasa Bank Keliling di Desa Sukoanyar Kecamatan Wajak Kabupaten Malang," *Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya*, Vol. 29, No. 1, 2023.
- Djuwaini Dimyaudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Dr. Kristiawanto, Dr. Joko Sriwidodo. *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Kepel Press, 2021.

- Fahrudin Arif, Iswandi Irvan, Fitri Asrof Ahmad. “Praktik Pinjaman Dari Bank Keliling Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Islam,” *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* Vol.1, No.6, 2023.
- Fatwa DSN MUI No.57/DSN-MUI/V/2007tentang akad *Kafalah*.
- Fikri Kamalul Ahmad, Ubaidillah. “Sistem Tanggung Renteng Dengan Akad Kafalah Pada Produk Paket Masa Depan (PMD) Di BTPN Syariah Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Ahkam*, Vol. 2, No. 4, 2023.
- H. Dyah, Dimiyati, Nova. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Menggunakan Jasa Bank Emok Di Desa Cilember Kecamatan Cisarua”, *Journal of Public Power*, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Irawan Heri, Cahyani Evy Utari, Zulfa Marina, Nugroho Lucky, Alfadri Ferri, Carmidah, Anggraini Tuti, Fursiana Mila, Azlina Nur, Nurhidayat, Mukhlis, Zulfa Firda, Pratiwi Angrum. *Akad-Akad Bank Syariah*. Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam-IAIN lhokseumawe, 2022.
- Iriani Nisma, Ketut Ayu. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Rizmedia Pustaka Indonesia, 2022.
- Larasati, Setiawan Rizki. “Perilaku Meminjam Masyarakat Pengguna Jasa Bank Keliling”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 2022.
- Mahfudhah Zahratul. “Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep *Kafalah* (studi Kasus Pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Kas Darussalam),” 2020.
- Nasution Fattah Abdul. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Harfa Creative, 2023.
- Nasution S. *Metode Research, (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Novida Irma, Dahlan Dede. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Berhubungan Dengan Rentenir,” *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.2 No. 2, 2020.
- Regina Tannia, Rochendi Tedi, Pratama Nanda Arya. “Prosedur Pinjaman Tanggung Renteng Untuk Modal Usaha UMKM Pada Unit Jasa Keuangan Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN)”, *Kompleksitas*, Vol. 10 No. 2, 2021.
- Rosalinda Melisa, Orinaldi Mohammad, Safitri Yuliana. “Perilaku Nasabah Dalam Pengelolaan Modal Usaha Permodalan Nasional Madani (PNM

Mekkar) Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Jelutung Kota Jambi”, *Jurnal Maisyatuna*, Vol. 4, No. 3, 2023.

Sahir Hafni Syafrida. *Metodologi Penelitian*. Jawa Timur: Penerbitan KBM Indonesia, 2021.

Saputra Sandi. “Penggunaan Pinjaman Dana Kredit Usaha Rakyat BRI Pada Masyarakat Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Bulu Menurut Fikih Muamalah,” 2023.

Shavira Okky Shella, Balafif M., Imamah Nurul. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Tingkat Pengangguran terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Timur Tahun 2014-2018”, *Bharanomics*, Vol.1 No. 2, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Pasal 1 ayat 14.

Wasil Moh., Fiantika Rita Feny. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Zahrotuddiniyah Intan. “Analisis Kesesuaian Syariah Terhadap Akad *Kafalah* Pada Produk Hasanah Card BNI Syariah,” 2018.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id); e-mail: [febi.iain@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-0397/ln.28.1/J/TL.00/02/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,  
Rina El Maza (Pembimbing 1)  
(Pembimbing 2)  
di-

Tempat  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **VELI JULIANA PUTRI**  
NPM : 2003010072  
Semester : 8 (Delapan)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah  
Judul : **PROBLEMATIKA AKAD KAFALAH DAN PEMANFAATANNYA PADA PINJAMAN KELILING DI KAMPUNG TANGGULANGIN DUSUN 1 TIRTOKENCONO**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
  - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 07 Februari 2024  
Ketua Jurusan,



**Yudhistira Ardana**  
NIP 198906022020121011

## OUTLINE

### PROBLEMATIKA AKAD *KAFALAH* DAN PEMANFAATANNYA PADA PINJAMAN KELILING DI KAMPUNG TANGGULANGIN DUSUN I TIRTOKENCONO

HALAMAN SAMPUL

HALAM JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

#### BAB I           PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### BAB II          LANDASAN TEORI

- A. Akad *Kafalah*
  - 1. Pengertian *Kafalah*
  - 2. Dasar Hukum *Kafalah*
  - 3. Rukun dan Syarat *Kafalah*
  - 4. Macam-macam *Kafalah*
- B. Pinjaman Keliling
  - 1. Pengertian Pinjaman Keliling

2. Syarat dan Prosedur Pinjaman Keliling
3. Sistem Praktik Pinjaman Keliling
4. Dampak Pinjaman Keliling Dalam Masyarakat

**BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Kampung Tanggulangin
- B. Implementasi Akad *Kafalah* Pada Pinjaman Keliling Di Kampung Tanggulangin Dusun I Tirtokencono
- C. Problematika Akad *Kafalah* dan Pemanfaatannya Pada Pinjaman Keliling di Kampung Tanggulangin Dusun I Tirtokencono

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Dosen Pembimbing



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I  
NIP. 198401232009122005

Metro, 06 Januari 2024  
Mahasiswa Ysb,



Veli Juliana Putri  
NPM. 2003010072

## **ALAT PENGUMPUL DATA**

**(APD)**

### **PROBLEMATIKA AKAD *KAFALAH* DAN PEMANFAATANNYA PADA PINJAMAN KELILING DI KAMPUNG TANGGULANGIN DUSUN I TIRTOKENCONO**

#### **A. Wawancara**

##### **1. Wawancara Dengan Pihak Pinjaman Keliling**

- a. Produk apa saja yang ditawarkan oleh pinjaman keliling?
- b. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan pinjaman?
- c. Bagaimana prosedur pengajuan pinjaman pada pinjaman keliling?
- d. Apa saja ketentuan dalam kelompok pinjaman keliling?
- e. Apakah terdapat jaminan dalam pinjaman keliling?
- f. Bagaimana jika nasabah tidak ada penjamin?
- g. Bagaimana sistem yang digunakan dalam pinjaman keliling?
- h. Apakah ada nasabah yang merasa keberatan dengan sistem tersebut?
- i. Jika nasabah yang telah dijamin macet dalam melakukan angsuran, bagaimana penyelesaiannya?
- j. Akad apa yang digunakan dalam pinjaman keliling?
- k. Apakah terdapat limit pinjaman di setiap kelompok pinjaman keliling?
- l. Berapa jangka waktu angsuran yang diberikan pada pinjaman keliling kepada setiap nasabahnya?
- m. Berapa besar bunga di pinjaman keliling tersebut?

##### **2. Wawancara Dengan Nasabah Pinjaman Keliling Di Kampung Tanggulangin Dusun 1 Tertokencono**

- a. Sudah berapa lama menggunakan pinjaman keliling?
- b. Apa alasan anda menggunakan pinjaman keliling?

- c. Berapa jumlah pinjaman yang anda ajukan?
- d. Berapa lama jangka waktu angsuran yang dilakukan?
- e. Untuk apa saja uang pinjaman tersebut?
- f. Apakah anda mempunyai sebuah usaha?
- g. Apakah terdapat jaminan dalam pinjaman keliling?
- h. Bagaimana sistem yang digunakan dalam pinjaman keliling?
- i. Apakah anda merasa keberatan dengan sistem yang di gunakan pinjaman keliling?
- j. Bagaimana jika anda tidak ada penjamin untuk melakukan pinjaman keliling?
- k. Akad apa yang digunakan dalam pinjaman keliling?
- l. Apakah pernah ada nasabah yang macet dalam membayar angsuran? Jika pernah, bagaimana penyelesaiannya?
- m. Apa dampak yang dirasakan setelah menggunakan pinjaman keliling?

**B. Dokumentasi**

1. Profil Kampung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono
2. Foto wawancara dengan masyarakat Kampung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono.

Dosen Pembimbing



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I  
NIP. 198401232009122005

Metro, 06 Januari 2024  
Mahasiswa Ybs,



Veli Juliana Putri  
NPM. 2003010072



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id); e-mail: [febi.iain@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-3547/In.28/J/TL.01/11/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,  
Kepala Dusun 1 Tanggulangin  
Kecamatan Punggur  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **VELI JULIANA PUTRI**  
NPM : **2003010072**  
Semester : 7 (Tujuh)  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul : Dampak Produk Pinjaman Bank Keliling Terhadap Perilaku  
Konsumtif Ibu Rumah Tangga Muslim Di Dusun 1  
Tanggulangin Kecamatan Punggur

untuk melakukan prasurvey di Dusun 1 Tanggulangin Kecamatan Punggur, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 23 November 2023  
Ketua Jurusan,



**Yudhistira Ardana**  
NIP 198906022020121011



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**KECAMATAN PUNGGUR**  
**KAMPUNG TANGGULANGIN**

**Jl. Pendidikan Kampung Tanggulangin Kec.Punggur Kode Pos 34152**  
**Email: [tanggulangin92@gmail.com](mailto:tanggulangin92@gmail.com)**

Tanggulangin, 1 Desember 2023

Nomor : 140 / 726 / 17.5 / 2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Pemberian Izin Prasurvey**

Kepada Yth,  
Saudara Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi  
Dan Bisnis Islam IAIN Metro  
di -  
Metro

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat Saudara Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro Nomor: B.3547/ln.28/J/TL.01/11/2023 Tanggal 23 November 2023 Perihal: Permohonan Izin Prasurvey , maka dengan ini kami memberikan izin kepada Mahasiswa Saudara :

NO	PRODI	NAMA MAHASISWA	NPM
1	S1 Ekonomi Syari'ah	Veli Juliana Putri	2003010072

Untuk melaksanakan Penelitian di Kampung Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, mulai tanggal 4 Desember 2023 s.d 6 Desember 2023.

Demikian izin ini kami berikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0444/In.28/D.1/TL.00/02/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Kepala Kampung Tanggulangin  
Dusun 1 Tirtokencono Kecamatan  
Punggur  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0445/In.28/D.1/TL.01/02/2024,  
tanggal 13 Februari 2024 atas nama saudara:

Nama : **VELI JULIANA PUTRI**  
NPM : 2003010072  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Kampung Tanggulangin Dusun 1 Tirtokencono Kecamatan Punggur bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Dusun 1 Tirtokencono Kecamatan Punggur, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PROBLEMATIKA AKAD KAFALAH DAN PEMANFAATANNYA PADA PINJAMAN KELILING DI KAMPUNG TANGGULANGIN DUSUN 1 TIRTOKENCONO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 13 Februari 2024  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Putri Swastika SE, M.IF**  
NIP 19861030 201801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id); e-mail: [febi.iain@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-0445/In.28/D.1/TL.01/02/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **VELI JULIANA PUTRI**  
NPM : 2003010072  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Dusun 1 Tirtokencono Kecamatan Punggur, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PROBLEMATIKA AKAD KAFALAH DAN PEMANFAATANNYA PADA PINJAMAN KELILING DI KAMPUNG TANGGULANGIN DUSUN 1 TIRTOKENCONO".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 13 Februari 2024



Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Putri Swastika SE, M.IF**  
NIP 19861030 201801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-101/In.28/S/U.1/OT.01/02/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : VELI JULIANA PUTRI  
NPM : 2003010072  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah


Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 2003010072

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 20 Februari 2024  
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.   
NIP.19750505 200112 1 002 



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa: Veli Juliana Putri

Fakultas/Jurusan : FEBI/ Ekonomi Syariah

NPM : 2003010072

Semester : VII

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	9, November 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- ditambahkan kebutuhan ibu rumah tangga</li><li>- Bagaimana implementasinya</li><li>- ditambahkan meminjam tujuannya untuk apa</li></ul>	

Dosen Pembimbing,

**Rina El Maza, S.H.I., M.S.I**

NIP. 198401232009122005

Mahasiswa Ybs,

**Veli Juliana Putri**

NPM. 2003010072



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa: Veli Juliana Putri

Fakultas/Jurusan : FEBI/ Ekonomi Syariah

NPM : 2003010072

Semester : VII

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	15. November 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ditambahkan Riset dari jurnal</li><li>- Hasil pra Survey<ul style="list-style-type: none"><li>• bayar berapa</li><li>• Jangka waktu</li><li>• Dampak positif dan negatif.</li></ul></li><li>- Ada berapa Bank keliling</li><li>- Melakukan wawancara</li></ul>	

Dosen Pembimbing ,

**Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I**

NIP. 198401232009122005

Mahasiswa Ybs,

**Veli Juliana Putri**

NPM. 2003010072



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa: Veli Juliana Putri

Fakultas/Jurusan : FEBI/ Ekonomi Syariah

NPM : 2003010072

Semester : VII

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	21, November 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ditambahkan Hasil Penelitian di Penelitian Relevan</li><li>- ditambahkan kriteria sampel minimal 1 tahun pinjaman</li><li>- Semi struktur dan pengertiannya</li><li>- ditambahkan siapa yg di wawancara</li><li>- ditambahkan langkah-langkah Menganalisis Data</li></ul>	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

  
**Rina El Maza, S.H., M.S.I**

NIP. 198401232009122005

  
**Veli Juliana Putri**

NPM. 2003010072



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa: Veli Juliana Putri

Fakultas/Jurusan : FEBI/ Ekonomi Syariah

NPM : 2003010072

Semester : VII

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	23 November 2023	-Diberikan Metode berfikir Daftar pustaka - Alfabetis - spasi 1	

Dosen Pembimbing,

**Rina El Maza, S.H.I., M.S.I**

NIP. 198401232009122005

Mahasiswa Ybs,

**Veli Juliana Putri**

NPM. 2003010072



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Veli Juliana Putri

Fakultas/Jurusan : FEBI/ Ekonomi Syariah

NPM : 2003010072

Semester : VII

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	28 November 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Daftar pustaka di beri jarak</li><li>- Langsung dijelaskan ke non partisipan</li><li>- tambahkan Langkah-langkah analisis data</li><li>- tambahkan penjamin keabsahan data.</li></ul>	

Dosen Pembimbing,

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I

NIP. 198401232009122005

Mahasiswa Ybs,

Veli Juliana Putri

NPM. 2003010072



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa: Veli Juliana Putri

Fakultas/Jurusan : FEBI/ Ekonomi Syariah

NPM : 2003010072

Semester : VII

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	30 November 2023	ACC BAB I, II, III	

Dosen Pembimbing,

**Rina El Maza, S.H.I., M.S.I**

NIP. 198401232009122005

Mahasiswa Ybs,

**Veli Juliana Putri**

NPM. 2003010072



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa: Veli Juliana Putri

Fakultas/Jurusan : FEBI/ Ekonomi Syariah

NPM : 2003010072

Semester : VII

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 25 Januari 2024	ACC APD	

Dosen Pembimbing ,

**Rina El Maza, S.H.I., M.S.I**

NIP. 198401232009122005

Mahasiswa Ybs,

**Veli Juliana Putri**

NPM. 2003010072



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa: Veli Juliana Putri

Fakultas/Jurusan : FEBI/ Ekonomi Syariah

NPM : 2003010072

Semester : VII

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 11 Januari 2024	Acc Outline	

Dosen Pembimbing ,

**Rina El Maza, S.H.I., M.S.I**

NIP. 198401232009122005

Mahasiswa Ybs,

**Veli Juliana Putri**

NPM. 2003010072



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Veli Juliana Putri

Fakultas/Jurusan : FEBI/ Ekonomi Syariah

NPM : 2003010072

Semester : VII

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	15 Februari 2024	<p>BAB IV</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ditambahkan kondisi Ekonomi Masyarakat dan dibuat tabel</li><li>- Penjelasan tentang bunganya</li><li>- ditambahkan Minimal of Max Pinjaman serta jangka waktu</li><li>- jangka waktu Pencairan</li><li>- Pengaruh anggota tidak bayar bagaimana</li><li>- Akad kafahnya bagaimana dan dimananya serta siapa yang Menjamin</li><li>- Ditambahkan Solusi</li></ul>	

Dosen Pembimbing ,

Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I

NIP. 198401232009122005

Mahasiswa Ybs,

Veli Juliana Putri

NPM. 2003010072



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Veli Juliana Putri

Fakultas/Jurusan : FEBI/ Ekonomi Syariah

NPM : 2003010072

Semester : VII

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	20 Februari 2024	ACC BAB 4 & 5  dpt dipresentasikan syukur.	

Dosen Pembimbing,

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I

NIP. 198401232009122005

Mahasiswa Ybs,

Veli Juliana Putri

NPM. 2003010072

## FOTO DOKUMENTASI



(Wawancara dengan Ibu Sulyati, Nasabah Pinjaman KelilingX)



(Wawancara dengan Ibu Suwarni, Nasabah Pinjaman KelilingX)



(Wawancara dengan Ibu Harmiatun, Nasabah Pinjaman KelilingX)



(Wawancara dengan Ibu Mariyanti, Nasabah Pinjaman KelilingX)



(Wawancara dengan Ibu Widyarningsih, Nasabah Pinjaman KelilingX)



(Wawancara dengan Ibu Masdalena, Petugas Pinjaman Keliling X)



**Data Nasabah**

Nama: SULIYATI

Nomor CIF: [REDACTED]

Nomor Rekening Tabungan: [REDACTED]

Kode MMS>Nama MMS: [REDACTED] / PUNGUE

Komunitas/Sentra: TANGGUC ARAEM 02

Disahkan oleh Bank BTPN Syariah

NUNUNG YOSINTA  
Cap & Tanda Tangan Pejabat Bank

Nasabah menyatakan bahwa telah memahami dan menyetujui Syarat dan Ketentuan pembukaan rekening produk/layanan yang ada dalam buku ini

Buku ini milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor/Cabang Bank BTPN Syariah

---

**KEUNTUNGAN** menjadi nasabah Bank BTPN Syariah

**Pembiayaan+**  
tanpa jampilan

- + Dilayani di Sentra Nasabah
- + GRATIS Asuransi jiwa nasabah dan suami
- + Sertifikat 2 siklus, bobot pilihan pembiayaan renovasi & pendidikan
- + Paket Lunas Keuangan GRATIS

**Tabungan+**  
tanpa biaya administrasi

- + Setor & tarik tabungan saat Pertemuan Rutin Sentra
- + Bebas iktan Undian Berhadiah, bagi nasabah yang memenuhi kriteria
- + Roin nabung untuk wujudkan niat baik lebih cepat, mudahnya untuk pendidikan anak sampai perguruan tinggi, pergi ibadah haji/umrah/wilaka religi, dll

Sesuai Prinsip Syariah

**Pembiayaan** : Kelompok/Individu/Multiguna\*  
**Tanggal Cair** : 18/1/23 No. APPID : XXXXXXXXXX  
**Kewajiban (Rp)** : 3.000.000 Sibus : *Prmo awal*  
**Per Angsuran (Rp)** : 156.000 Tenor : 25 x Angsuran

1/23	15/23	1/24	15/23	29/23	12/23	10/23	24/23	7/23	21/23
12/23	26/23	9/24	23/23	6/24	19/23	2/24	16/23	29/23	13/24
5/23	19/23	2/24	16/23	30/23	13/23	27/23	11/24	25/23	8/24
20/23	6/24	20/23	5/24						
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

\*terak yang tidak perlu

( Foto buku rekening Ibu Sulyati)

## RIWAYAT HIDUP



Veli Juliana Putri, lahir di Tanggulangin Kecamatan Punggur, 20 Juli 2002. Penulis merupakan putri dari Bapak Suwarno dan Ibu Sikam. Penulis merupakan anak terakhir dari 3 (tiga) bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di TK Pertiwi dari tahun 2007-2008, lalu

pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar ditempuh di SDN 3 Tanggulangin dari tahun 2008-2014. Pada jenjang berikutnya penulis melanjutkan pendidikannya ke tingkat Sekolah Menengah di SMP Negeri 1 Punggur dari tahun 2014-2017, lalu pendidikan selanjutnya di SMA Negeri 1 Punggur dari tahun 2017-2020.

Setelah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sekolah, penulis melanjutkan untuk mengemban ilmu keperguruan tinggi. Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang berkonsentrasi pada jurusan Ekonomi Syariah dimulai pada tahun 2020.